



P U T U S A N

Nomor 341/Pid.B/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Handoyo Priyatno, A. Mk Bin Gatot Sudaryanto
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/10 November 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lombang Blok II Rt. 002 Rw. 002 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayuu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : ASN (Puskesmas Kaplongan Karangampel)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2023 s/d tanggal 26 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 s/d 24 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 s/d tanggal 16 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 341/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HANDOYO PRIYATNO, A., Mk Bin GATOT SUDARYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang- barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang- barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain,” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 379a KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa HANDOYO PRIYATNO, A., Mk Bin GATOT SUDARYANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) Lembar bukti daftar timbangan ayam/Delevery order (DO) No Resi : 000228, 000239, 001754, tertangga 05 Agustus 2021
 - 1 (Satu) lembar surat perintah penangkapan ayam nomor 002305 berikut daftar timbang ayam nomor 02039 nama farm DASTIM SAMSUDIN, tanggal 24 Agustus 2021 tersebut atas nama DO EKA SUMANTRI dengan pembelian ayam seberat 3.750,5 Kg, dengan harga perkilo sebesar Rp. 16.000,-, dengan menggunakan kendaraan No. Pol : E 8429 QA.
 - 1 (Satu) lembar surat perintah penangkapan ayam nomor 002372 berikut daftar timbang ayam nomor 02041 nama farm DASTIM SAMSUDIN, tanggal 25 Agustus 2021, tersebut atas nama DO EKA SUMANTRI dengan pembelian ayam seberat 1.500 Kg, dengan harga perkilo sebesar Rp. 16.000,-, dengan menggunakan kendaraan No. Pol : E 8066 BF
 - 1 (Satu) lembar surat perintah penangkapan ayam nomor 002304 berikut daftar timbang ayam nomor 02036 nama farm DASTIM SAMSUDIN, tanggal 24 Agustus 2021, tersebut atas nama DO EKA SUMANTRI dengan pembelian ayam seberat 3.352,3 Kg, dengan harga perkilo sebesar Rp. 16.000,-, dengan menggunakan kendaraan No. Pol : E 8409 PQ.
 - 1 (Satu) lembar surat perintah penangkapan ayam nomor 002040 berikut daftar timbang ayam nomor 01481 nama farm SRI REZEKI, tanggal 22 Agustus 2021, tersebut atas nama DO EKA

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMANTRI dengan pembelian ayam seberat 12.933 Kg, dengan harga per kilo sebesar Rp. 16.000,-, dengan menggunakan kendaraan No. Pol : T 8319 AM

- 1 (Satu) lembar surat perintah penangkapan ayam nomor 002173 berikut daftar timbang ayam nomor : 01483 nama farm SRI REZEKI, Delivery order (DO) atas nama Pelanggan EKA SUMANTRI, No Resi : 01483, No. SPPA : 209708, No Pol : T -8659- AM, T -8562- XT, Total berat bersih 11.165 Kg, tertangga 22 Agustus 2021.

- 1 (Satu) lembar surat perintah penangkapan ayam nomor 002041 berikut daftar timbang ayam nomor : 04672 nama farm SRI RAHAYU, Delivery order (DO) EKA SUMANTRI, No Resi : 04872, No. SPPA : 209661, No Pol : T -8659- AM, Total berat bersih 9123 Kg, tertangga 22 Agustus 2021

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Memohon keringanan hukuman, karena terdakwa menyesali perbuatannya, tulang punggung keluarga; dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa memohon agar kepadanya diberikan surat-surat daftar pembelian pemesanan dari Perusahaan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa **HANDOYO PRIYATNO, A., Mk Bin GATOT SUDARYANTO**, pertama pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di kandang ayam broiler milik PT. Bunga Indah Winata yang terletak di Desa Kroya Blok Kuburan Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu dan kedua dihari yang sama sekitar pukul 22.00

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu Tahun 2021, bertempat di kandang ayam broiler milik PT. Bunga Indah Winata yang terletak di Desa Gabuswetan Blok Kuburan Kesambi Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu, ketiga pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu Tahun 2021, bertempat di kandang ayam broiler SRI REZEKI dan SRI RAHAYU yang terletak di Desa Jayamulya Blok Cipedang Lasdam Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu dan keempat pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu Tahun 2021, bertempat di kandang ayam broiler milik DASTIM SAMSUDIN yang terletak di Desa Jatimulya Blok Trogong Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***"menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang- barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang- barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain"***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa selaku broker/perantara dalam pemesanan ayam broiler dengan tujuan dijual kembali kepada para tengkulak menghubungi Sdr. HANDY IRAWAN selaku Kepala Marketing pada PT. Bunga Indah Winata (BIW) yang bergerak dalam usaha pendistribusian ayam broiler / ayam potong, kemudian Terdakwa memesan pembelian Delivery Order (DO) atas nama dirinya kepada PT. Bunga Indah Winata sebanyak 3 (tiga) DO yang akan diambil pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021, kemudian terdakwa menjanjikan akan melakukan pembayaran setelah barang dibawa oleh terdakwa melalui transfer, sehingga pihak PT. Bunga Indah Winata percaya terhadap perkataan terdakwa untuk memenuhi DO tersebut, karena sebelumnya terdakwa sering melakukan pemesanan dan pembayarannya lancar.
- Bahwa selanjutnya saksi H. WAWAN KURNIAWAN yang memiliki usaha dalam pembelian ayam broiler juga menghubungi Terdakwa selaku broker/perantara untuk memesan ayam broiler dengan tujuan

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kembali kepada para tengkulak dengan sistem pembayaran dilakukan pada keesokan harinya, lalu Terdakwa yang telah memesan DO kepada pihak PT. Bunga Indah Winata langsung menyanggupi dan mengatakan bahwa DO bisa diambil keesokan harinya dengan harga yang telah ditetapkan antara Terdakwa dengan pihak PT. Bunga Indah Winata sebesar Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per kilogram ayam, selanjutnya terdakwa menyampaikan harga yang ditawarkannya tersebut kepada Saksi H.WAWAM lalu saksi H. WAWAN KURNIAWAN setuju dengan hal tersebut.

➤ Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa mengambil pesanan DO ayam broiler sebanyak 1 (satu) DO di kandang ayam milik PT. Bunga Indah Winata yang berlokasi di Desa Kroya Blok Kuburan Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Truck No.Pol : Z-9705-HB, pesanan diambil terdakwa sebanyak 3445,5 kilogram ayam broiler dengan total harga Rp. 60.246.250,- (enam puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dari harga per kilogramnya sebesar Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah), kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa melanjutkan mengambil pesanan DO ayam broiler sebanyak 2 (dua) DO di kandang ayam milik PT. Bunga Indah Winata yang berlokasi di Desa Gabuswetan Blok Kuburan Kesambi Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan masing-masing jenis Pick Up merk Suzuki Futura Nopol : T-8659-AM milik saksi H. WAWAN KURNIAWAN yang mengangkut ayam broiler sebanyak 1194,7 kilogram dan jenis Truck Nopol : D-9627-FM yang mengangkut ayam broiler sebanyak 2462,3 kilogram dengan total harga Rp. 63.947.500,- (enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari harga per kilogramnya sebesar Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah), total ayam broiler milik PT. Bunga Indah Winata yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 7.102,5 kilogram dengan total harga sebesar Rp. 124.193.750,- (seratus dua puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan sistem pembayaran akan dilakukan setelah ayam broiler dibawa oleh terdakwa, serta cara pembayarannya melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama KOHAR WINATA KOK.

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ayam broiler milik KOHAR WINATA KOK (PT. Bunga Indah Winata) berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa menjualnya kepada saksi H. WAWAN KURNIAWAN sebanyak 1194,7 kilogram dengan total harga sebesar Rp. 20.907.250,- (dua puluh juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dari harga per kilogramnya sebesar Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah), beberapa hari kemudian saksi H. WAWAN KURNIAWAN membayar keseluruhan harga ayam broiler tersebut yang ditransfer melalui M Banking bahkan saksi H. WAWAN KURNIAWAN melebihi sisanya sebesar Rp. 5.092.750,- (lima juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebagai DP pembelian ayam broiler berikutnya kepada Terdakwa.
- Bahwa sisa ayam broiler dari PT. Bunga Indah Winata kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. JUANA dan Sdr. NUR yang keduanya telah membayar lunas atas pembelian ayam broiler tersebut kepada Terdakwa, namun kemudian Terdakwa mentransfer uang pembayaran ayam broiler kepada pemilik PT. Bunga Indah Winata melalui rekening Bank BCA atas nama KOHAR WINATA KOK dengan nomor rekening 3020695284 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 74.193.750,- (tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) belum bisa Terdakwa bayar.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 Terdakwa memesan ayam broiler kepada saksi SUTIKNO, karena saksi SUTIKNO tidak memiliki DO kemudian saksi SUTIKNO memesan ayam broiler tersebut kepada saksi EKA SUMANTRI selaku pemilik DO dari PT. POKPAN Indonesia yang bekerjasama dengan PT. Sinar Ternak Sejahtera terkait pendistribusian ayam broiler dari plasma beberapa kandang ayam diantaranya kandang ayam milik DASTIM SAMSUDIN, kandang ayam SRI REZEKI dan SRI RAHAYU lalu saksi EKA SUMANTRI menghubungi pihak Marketing pada PT. Sinar Ternak Sejahtera yaitu saksi MUKSIN yang selanjutnya pihak PT. Sinar Ternak Sejahtera menunjuk plasma yaitu kandang ayam SRI REZEKI dan SRI RAHAYU untuk mengeluarkan DO atas pesanan tersebut dengan harga per kilogramnya sebesar Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah) kemudian mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan Ayam atas DO sebanyak 3321,8 kilogram, saksi SUTIKNO melakukan

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran secara lunas kepada pihak PT. Sinar Ternak Sejahtera atas DO ayam broiler dengan total seharga Rp. 54.809.700,- (lima puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah), selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa mengambil pesanan DO ayam broiler atas nama EKA SUMANTRI melalui saksi SUTIKNO tersebut di kandang ayam broiler SRI REZEKI dan SRI RAHAYU yang terletak di Desa Jayamulya Blok Cipedang Lasdam Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu sebanyak 3321,8 kilogram dimana saat itu Terdakwa membuat kesepakatan akan membayar uang pembelian ayam broiler dengan total Rp. 54.809.700,- (lima puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah) tersebut secara lunas melalui transfer ke rekening Bank BCA yang dimiliki saksi SUTIKNO yaitu atas nama SUSIATI dengan nomor rekening 6030874071, kemudian Terdakwa membawa ayam broiler tersebut pergi dengan tujuan dijual.

➤ Bahwa kemudian Terdakwa menjual ayam broiler dengan total sebanyak 3321,8 kilogram tersebut kepada saksi H. WAWAN KURNIAWAN dengan total harga seluruhnya Rp. 54.809.700,- (lima puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dari harga per kilogramnya sebesar Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah), kemudian saksi H. WAWAN KURNIAWAN mengirimkan pembayarannya melalui transfer menggunakan M Banking sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 21.809.700,- (dua puluh satu juta delapan ratus sembilan ribu rupiah) belum bisa dibayar oleh saksi H. WAWAN KURNIAWAN sehingga kemudian saksi H. WAWAN KURNIAWAN memberi jaminan kepada Terdakwa berupa SHM miliknya atas tunggakan tersebut, **namun Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran ayam broiler yang sudah ditransferkan oleh Saksi H.WAWAN samasekali ke rekening kepada saksi SUTIKNO.**

➤ Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 Terdakwa memesan ayam broiler kepada saksi EKA SUMANTRI selaku pemilik DO dari PT. POKPAN Indonesia lalu saksi EKA SUMANTRI menghubungi pihak Marketing pada PT. Sinar Ternak Sejahtera yang selanjutnya pihak PT. Sinar Ternak Sejahtera menunjuk plasma yaitu kandang ayam milik DASTIM SAMSUDIN untuk mengeluarkan DO atas pesanan tersebut dengan harga per kilogramnya sebesar Rp. 16.500,-

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam belas ribu lima ratus rupiah) kemudian mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan Ayam atas DO sebanyak 8602,8 kilogram dengan total seharga Rp. 141.946.200,- (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah), dimana saksi EKA SUMANTRI telah membayar secara lunas atas pemesanan ayam broiler tersebut kepada PT. Sinar Ternak Sejahtera, selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa mengambil pesanan DO ayam broiler atas nama EKA SUMANTRI tersebut di kandang ayam broiler milik DASTIM SAMSUDIN yang terletak di Desa Jatimulya Blok Trogong Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu sebanyak 8602,8 kilogram dimana saat itu Terdakwa baru membayar secara tunai kepada saksi EKA SUMANTRI sebesar Rp. 54.809.700,- (lima puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dari total harga Rp. 141.946.200,- (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang mana sisa pembayarannya yaitu sebesar Rp. 136.946.200,- (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) oleh terdakwa dijanjikan akan dibayar setelah ayam tersebut laku terjual.

➤ Bahwa kemudian ayam broiler dengan total sebanyak 8602,8 kilogram tersebut oleh terdakwa dijual kepada saksi IMAMUDIN JAMIL sebanyak 1350 kilogram dengan harga Rp. 22.545.000,- (dua puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dari harga yang ditawarkan sebesar Rp. 16.700,- (enam belas tujuh ratus ribu rupiah) per kilogramnya, kemudian sisa ayam broiler tersebut yaitu sebanyak 7.252,8 kg Terdakwa jual orang lain yaitu kepada Sdr. YOGI SUTEJA LAKSANA dan Sdr. INDRA uang hasil penjualannya tersebut **tidak Terdakwa bayarkan kepada saksi EKA SUMANTRI.**

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Bunga Indah Winata (BIW) mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 74.193.750,- (tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sedangkan saksi EKA SUMANTRI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 136.946.200,- (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) dan saksi SUTIKNO mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 54.809.700,- (lima puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 379a KUHPidana.

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa **HANDOYO PRIYATNO, A., Mk Bin GATOT SUDARYANTO**, pertama pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di kandang ayam broiler milik PT. Bunga Indah Winata yang terletak di Desa Kroya Blok Kuburan Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu dan kedua dihari yang sama sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu Tahun 2021, bertempat di kandang ayam broiler milik PT. Bunga Indah Winata yang terletak di Desa Gabuswetan Blok Kuburan Kesambi Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu, ketiga pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu Tahun 2021, bertempat di kandang ayam broiler SRI REZEKI dan SRI RAHAYU yang terletak di Desa Jayamulya Blok Cipedang Lasdam Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu dan keempat pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu Tahun 2021, bertempat di kandang ayam broiler milik DASTIM SAMSUDIN yang terletak di Desa Jatimulya Blok Trogong Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa selaku broker/perantara dalam pemesanan ayam broiler dengan tujuan dijual kembali kepada para tengkulak menghubungi Sdr. HANDY IRAWAN selaku Kepala Marketing pada PT. Bunga Indah Winata (BIW) yang bergerak dalam usaha pendistribusian ayam broiler / ayam potong, kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Idm



memesan pembelian Delivery Order (DO) atas nama dirinya kepada PT. Bunga Indah Winata sebanyak 3 (tiga) DO yang akan diambil pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021, kemudian terdakwa menjanjikan akan melakukan pembayaran setelah barang dibawa oleh terdakwa melalui transfer, sehingga pihak PT. Bunga Indah Winata percaya terhadap perkataan terdakwa untuk memenuhi DO tersebut, karena sebelumnya terdakwa sering melakukan pemesanan dan pembayarannya lancar.

➤ Bahwa selanjutnya saksi H. WAWAN KURNIAWAN yang memiliki usaha dalam pembelian ayam broiler juga menghubungi Terdakwa selaku broker/perantara untuk memesan ayam broiler dengan tujuan dijual kembali kepada para tengkulak dengan sistem pembayaran dilakukan pada keesokan harinya, lalu Terdakwa yang telah memesan DO kepada pihak PT. Bunga Indah Winata langsung menyanggupi dan mengatakan bahwa DO bisa diambil keesokan harinya dengan harga yang telah ditetapkan antara Terdakwa dengan pihak PT. Bunga Indah Winata sebesar Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per kilogram ayam, selanjutnya terdakwa menyampaikan harga yang ditawarkannya tersebut kepada Saksi H.WAWAM lalu saksi H. WAWAN KURNIAWAN setuju dengan hal tersebut.

➤ Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa mengambil pesanan DO ayam broiler sebanyak 1 (satu) DO di kandang ayam milik PT. Bunga Indah Winata yang berlokasi di Desa Kroya Blok Kuburan Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Truck No.Pol : Z-9705-HB, pesanan diambil terdakwa sebanyak 3445,5 kilogram ayam broiler dengan total harga Rp. 60.246.250,- (enam puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dari harga per kilogramnya sebesar Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah), kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa melanjutkan mengambil pesanan DO ayam broiler sebanyak 2 (dua) DO di kandang ayam milik PT. Bunga Indah Winata yang berlokasi di Desa Gabuswetan Blok Kuburan Kesambi Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan masing-masing jenis Pick Up merk Suzuki Futura Nopol : T-8659-AM milik saksi H. WAWAN KURNIAWAN yang mengangkut ayam broiler sebanyak 1194,7 kilogram dan jenis Truck Nopol : D-9627-FM yang



mengangkut ayam broiler sebanyak 2462,3 kilogram dengan total harga Rp. 63.947.500,- (enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari harga per kilogramnya sebesar Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah), total ayam broiler milik PT. Bunga Indah Winata yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 7.102,5 kilogram dengan total harga sebesar Rp. 124.193.750,- (seratus dua puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan sistem pembayaran akan dilakukan setelah ayam broiler dibawa oleh terdakwa, serta cara pembayarannya melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama KOHAR WINATA KOK.

➤ Bahwa setelah ayam broiler milik KOHAR WINATA KOK (PT. Bunga Indah Winata) berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa menjualnya kepada saksi H. WAWAN KURNIAWAN sebanyak 1194,7 kilogram dengan total harga sebesar Rp. 20.907.250,- (dua puluh juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dari harga per kilogramnya sebesar Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah), beberapa hari kemudian saksi H. WAWAN KURNIAWAN membayar keseluruhan harga ayam broiler tersebut yang ditransfer melalui M Banking bahkan saksi H. WAWAN KURNIAWAN melebihi sisanya sebesar Rp. 5.092.750,- (lima juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebagai DP pembelian ayam broiler berikutnya kepada Terdakwa.

➤ Bahwa sisa ayam broiler dari PT. Bunga Indah Winata kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. JUANA dan Sdr. NUR yang keduanya telah membayar lunas atas pembelian ayam broiler tersebut kepada Terdakwa, namun kemudian Terdakwa mentransfer uang pembayaran ayam broiler kepada pemilik PT. Bunga Indah Winata melalui rekening Bank BCA atas nama KOHAR WINATA KOK dengan nomor rekening 3020695284 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 74.193.750,- (tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) belum bisa Terdakwa bayar.

➤ Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 Terdakwa memesan ayam broiler kepada saksi SUTIKNO, karena saksi SUTIKNO tidak memiliki DO kemudian saksi SUTIKNO memesan ayam broiler tersebut kepada saksi EKA SUMANTRI selaku pemilik DO dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. POKPAN Indonesia yang bekerjasama dengan PT. Sinar Ternak Sejahtera terkait pendistribusian ayam broiler dari plasma beberapa kandang ayam diantaranya kandang ayam milik DASTIM SAMSUDIN, kandang ayam SRI REZEKI dan SRI RAHAYU lalu saksi EKA SUMANTRI menghubungi pihak Marketing pada PT. Sinar Ternak Sejahtera yaitu saksi MUKSIN yang selanjutnya pihak PT. Sinar Ternak Sejahtera menunjuk plasma yaitu kandang ayam SRI REZEKI dan SRI RAHAYU untuk mengeluarkan DO atas pesanan tersebut dengan harga per kilogramnya sebesar Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah) kemudian mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan Ayam atas DO sebanyak 3321,8 kilogram, saksi SUTIKNO melakukan pembayaran secara lunas kepada pihak PT. Sinar Ternak Sejahtera atas DO ayam broiler dengan total seharga Rp. 54.809.700,- (lima puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah), selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa mengambil pesanan DO ayam broiler atas nama EKA SUMANTRI melalui saksi SUTIKNO tersebut di kandang ayam broiler SRI REZEKI dan SRI RAHAYU yang terletak di Desa Jayamulya Blok Cipedang Lasdam Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu sebanyak 3321,8 kilogram dimana saat itu Terdakwa membuat kesepakatan akan membayar uang pembelian ayam broiler dengan total Rp. 54.809.700,- (lima puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah) terseut secara lunas melalui transfer ke rekening Bank BCA yang dimiliki saksi SUTIKNO yaitu atas nama SUSIATI dengan nomor rekening 6030874071, kemudian Terdakwa membawa ayam broiler tersebut pergi dengan tujuan dijual.

➤ Bahwa kemudian Terdakwa menjual ayam broiler dengan total sebanyak 3321,8 kilogram tersebut kepada saksi H. WAWAN KURNIAWAN dengan total harga seluruhnya Rp. 54.809.700,- (lima puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dari harga per kilogramnya sebesar Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah), kemudian saksi H. WAWAN KURNIAWAN mengirimkan pembayarannya melalui transfer menggunakan M Banking sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 21.809.700,- (dua puluh satu juta delapan ratus sembilan ribu rupiah) belum bisa dibayar oleh saksi H. WAWAN KURNIAWAN sehingga kemudian saksi H. WAWAN KURNIAWAN memberi jaminan kepada

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berupa SHM miliknya atas tunggakan tersebut, **namun Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran ayam broiler yang sudah ditransferkan oleh Saksi H.WAWAN samasekali ke rekening kepada saksi SUTIKNO.**

➤ Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 Terdakwa memesan ayam broiler kepada saksi EKA SUMANTRI selaku pemilik DO dari PT. POKPAN Indonesia lalu saksi EKA SUMANTRI menghubungi pihak Marketing pada PT. Sinar Ternak Sejahtera yang selanjutnya pihak PT. Sinar Ternak Sejahtera menunjuk plasma yaitu kandang ayam milik DASTIM SAMSUDIN untuk mengeluarkan DO atas pesanan tersebut dengan harga per kilogramnya sebesar Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah) kemudian mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan Ayam atas DO sebanyak 8602,8 kilogram dengan total seharga Rp. 141.946.200,- (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah), dimana saksi EKA SUMANTRI telah membayar secara lunas atas pemesanan ayam broiler tersebut kepada PT. Sinar Ternak Sejahtera, selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa mengambil pesanan DO ayam broiler atas nama EKA SUMANTRI tersebut di kandang ayam broiler milik DASTIM SAMSUDIN yang terletak di Desa Jatimulya Blok Trogong Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu sebanyak 8602,8 kilogram dimana saat itu Terdakwa baru membayar secara tunai kepada saksi EKA SUMANTRI sebesar Rp. 54.809.700,- (lima puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dari total harga Rp. 141.946.200,- (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang mana sisa pembayarannya yaitu sebesar Rp. 136.946.200,- (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) oleh terdakwa dijanjikan akan dibayar setelah ayam tersebut laku terjual.

➤ Bahwa kemudian ayam broiler dengan total sebanyak 8602,8 kilogram tersebut oleh terdakwa dijual kepada saksi IMAMUDIN JAMIL sebanyak 1350 kilogram dengan harga Rp. 22.545.000,- (dua puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dari harga yang ditawarkan sebesar Rp. 16.700,- (enam belas tujuh ratus ribu rupiah) per kilogramnya, kemudian sisa ayam broiler tersebut yaitu sebanyak 7.252,8 kg Terdakwa jual orang lain yaitu kepada Sdr. YOGI SUTEJA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKSANA dan Sdr. INDRA uang hasil penjualannya tersebut **tidak Terdakwa bayarkan kepada saksi EKA SUMANTRI.**

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Bunga Indah Winata (BIW) mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 74.193.750,- (tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sedangkan saksi EKA SUMANTRI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 136.946.200,- (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) dan saksi SUTIKNO mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 54.809.700,- (lima puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana.

Atau

Ketiga:

----- Bahwa terdakwa **HANDOYO PRIYATNO, A., Mk Bin GATOT SUDARYANTO**, pertama pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di kandang ayam broiler milik PT. Bunga Indah Winata yang terletak di Desa Kroya Blok Kuburan Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu dan kedua dihari yang sama sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu Tahun 2021, bertempat di kandang ayam broiler milik PT. Bunga Indah Winata yang terletak di Desa Gabuswetan Blok Kuburan Kesambi Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu, ketiga pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu Tahun 2021, bertempat di kandang ayam broiler SRI REZEKI dan SRI RAHAYU yang terletak di Desa Jayamulya Blok Cipedang Lasdam Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu dan keempat pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu Tahun 2021, bertempat di kandang ayam broiler milik DASTIM SAMSUDIN yang terletak di Desa Jatimulya Blok Trogong Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang**

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa selaku broker/perantara dalam pemesanan ayam broiler dengan tujuan dijual kembali kepada para tengkulak menghubungi Sdr. HANDY IRAWAN selaku Kepala Marketing pada PT. Bunga Indah Winata (BIW) yang bergerak dalam usaha pendistribusian ayam broiler / ayam potong, kemudian Terdakwa memesan pembelian Delivery Order (DO) atas nama dirinya kepada PT. Bunga Indah Winata sebanyak 3 (tiga) DO yang akan diambil pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021, kemudian terdakwa menjanjikan akan melakukan pembayaran setelah barang dibawa oleh terdakwa melalui transfer, sehingga pihak PT. Bunga Indah Winata percaya terhadap perkataan terdakwa untuk memenuhi DO tersebut, karena sebelumnya terdakwa sering melakukan pemesanan dan pembayarannya lancar.
- Bahwa selanjutnya saksi H. WAWAN KURNIAWAN yang memiliki usaha dalam pembelian ayam broiler juga menghubungi Terdakwa selaku broker/perantara untuk memesan ayam broiler dengan tujuan dijual kembali kepada para tengkulak dengan sistem pembayaran dilakukan pada keesokan harinya, lalu Terdakwa yang telah memesan DO kepada pihak PT. Bunga Indah Winata langsung menyanggupi dan mengatakan bahwa DO bisa diambil keesokan harinya dengan harga yang telah ditetapkan antara Terdakwa dengan pihak PT. Bunga Indah Winata sebesar Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per kilogram ayam, selanjutnya terdakwa menyampaikan harga yang ditawarkannya tersebut kepada Saksi H. WAWAN lalu saksi H. WAWAN KURNIAWAN setuju dengan hal tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa mengambil pesanan DO ayam broiler sebanyak 1 (satu) DO di kandang ayam milik PT. Bunga Indah Winata yang berlokasi di Desa Kroya Blok Kuburan Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Truck No. Pol : Z-9705-HB, pesanan diambil terdakwa sebanyak 3445,5 kilogram ayam broiler dengan total harga Rp. 60.246.250,- (enam puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dari harga per kilogramnya sebesar Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Idm



rupiah), kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa melanjutkan mengambil pesanan DO ayam broiler sebanyak 2 (dua) DO di kandang ayam milik PT. Bunga Indah Winata yang berlokasi di Desa Gabuswetan Blok Kuburan Kesambi Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan masing-masing jenis Pick Up merk Suzuki Futura Nopol : T-8659-AM milik saksi H. WAWAN KURNIAWAN yang mengangkut ayam broiler sebanyak 1194,7 kilogram dan jenis Truck Nopol : D-9627-FM yang mengangkut ayam broiler sebanyak 2462,3 kilogram dengan total harga Rp. 63.947.500,- (enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari harga per kilogramnya sebesar Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah), total ayam broiler milik PT. Bunga Indah Winata yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 7.102,5 kilogram dengan total harga sebesar Rp. 124.193.750,- (seratus dua puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan sistem pembayaran akan dilakukan setelah ayam broiler dibawa oleh terdakwa, serta cara pembayarannya melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama KOHAR WINATA KOK.

➤ Bahwa setelah ayam broiler milik KOHAR WINATA KOK (PT. Bunga Indah Winata) berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa menjualnya kepada saksi H. WAWAN KURNIAWAN sebanyak 1194,7 kilogram dengan total harga sebesar Rp. 20.907.250,- (dua puluh juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dari harga per kilogramnya sebesar Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah), beberapa hari kemudian saksi H. WAWAN KURNIAWAN membayar keseluruhan harga ayam broiler tersebut yang ditransfer melalui M Banking bahkan saksi H. WAWAN KURNIAWAN melebihi sisanya sebesar Rp. 5.092.750,- (lima juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebagai DP pembelian ayam broiler berikutnya kepada Terdakwa.

➤ Bahwa sisa ayam broiler dari PT. Bunga Indah Winata kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. JUANA dan Sdr. NUR yang keduanya telah membayar lunas atas pembelian ayam broiler tersebut kepada Terdakwa, namun kemudian Terdakwa mentransfer uang pembayaran ayam broiler kepada pemilik PT. Bunga Indah Winata melalui rekening Bank BCA atas nama KOHAR WINATA KOK dengan nomor rekening

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3020695284 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 74.193.750,- (tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) belum bisa Terdakwa bayar.

➤ Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 Terdakwa memesan ayam broiler kepada saksi SUTIKNO, karena saksi SUTIKNO tidak memiliki DO kemudian saksi SUTIKNO memesan ayam broiler tersebut kepada saksi EKA SUMANTRI selaku pemilik DO dari PT. POKPAN Indonesia yang bekerjasama dengan PT. Sinar Ternak Sejahtera terkait pendistribusian ayam broiler dari plasma beberapa kandang ayam diantaranya kandang ayam milik DASTIM SAMSUDIN, kandang ayam SRI REZEKI dan SRI RAHAYU lalu saksi EKA SUMANTRI menghubungi pihak Marketing pada PT. Sinar Ternak Sejahtera yaitu saksi MUKSIN yang selanjutnya pihak PT. Sinar Ternak Sejahtera menunjuk plasma yaitu kandang ayam SRI REZEKI dan SRI RAHAYU untuk mengeluarkan DO atas pesanan tersebut dengan harga per kilogramnya sebesar Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah) kemudian mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan Ayam atas DO sebanyak 3321,8 kilogram, saksi SUTIKNO melakukan pembayaran secara lunas kepada pihak PT. Sinar Ternak Sejahtera atas DO ayam broiler dengan total seharga Rp. 54.809.700,- (lima puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah), selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa mengambil pesanan DO ayam broiler atas nama EKA SUMANTRI melalui saksi SUTIKNO tersebut di kandang ayam broiler SRI REZEKI dan SRI RAHAYU yang terletak di Desa Jayamulya Blok Cipedang Lasdam Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu sebanyak 3321,8 kilogram dimana saat itu Terdakwa membuat kesepakatan akan membayar uang pembelian ayam broiler dengan total Rp. 54.809.700,- (lima puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah) tersebut secara lunas melalui transfer ke rekening Bank BCA yang dimiliki saksi SUTIKNO yaitu atas nama SUSIATI dengan nomor rekening 6030874071, kemudian Terdakwa membawa ayam broiler tersebut pergi dengan tujuan dijual.

➤ Bahwa kemudian Terdakwa menjual ayam broiler dengan total sebanyak 3321,8 kilogram tersebut kepada saksi H. WAWAN KURNIAWAN dengan total harga seluruhnya Rp. 54.809.700,- (lima

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dari harga per kilogramnya sebesar Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah), kemudian saksi H. WAWAN KURNIAWAN mengirimkan pembayarannya melalui transfer menggunakan M Banking sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 21.809.700,- (dua puluh satu juta delapan ratus sembilan ribu rupiah) belum bisa dibayar oleh saksi H. WAWAN KURNIAWAN sehingga kemudian saksi H. WAWAN KURNIAWAN memberi jaminan kepada Terdakwa berupa SHM miliknya atas tunggakan tersebut, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran ayam broiler yang sudah ditransferkan oleh Saksi H.WAWAN samasekali ke rekening kepada saksi SUTIKNO.

➤ Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 Terdakwa memesan ayam broiler kepada saksi EKA SUMANTRI selaku pemilik DO dari PT. POKPAN Indonesia lalu saksi EKA SUMANTRI menghubungi pihak Marketing pada PT. Sinar Ternak Sejahtera yang selanjutnya pihak PT. Sinar Ternak Sejahtera menunjuk plasma yaitu kandang ayam milik DASTIM SAMSUDIN untuk mengeluarkan DO atas pesanan tersebut dengan harga per kilogramnya sebesar Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah) kemudian mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan Ayam atas DO sebanyak 8602,8 kilogram dengan total seharga Rp. 141.946.200,- (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah), dimana saksi EKA SUMANTRI telah membayar secara lunas atas pemesanan ayam broiler tersebut kepada PT. Sinar Ternak Sejahtera, selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa mengambil pesanan DO ayam broiler atas nama EKA SUMANTRI tersebut di kandang ayam broiler milik DASTIM SAMSUDIN yang terletak di Desa Jatimulya Blok Trogong Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu sebanyak 8602,8 kilogram dimana saat itu Terdakwa baru membayar secara tunai kepada saksi EKA SUMANTRI sebesar Rp. 54.809.700,- (lima puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dari total harga Rp. 141.946.200,- (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang mana sisa pembayarannya yaitu sebesar Rp. 136.946.200,- (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah)

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh terdakwa dijanjikan akan dibayar setelah ayam tersebut laku terjual.

➤ Bahwa kemudian ayam broiler dengan total sebanyak 8602,8 kilogram tersebut oleh terdakwa dijual kepada saksi IMAMUDIN JAMIL sebanyak 1350 kilogram dengan harga Rp. 22.545.000,- (dua puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dari harga yang ditawarkan sebesar Rp. 16.700,- (enam belas tujuh ratus ribu rupiah) per kilogramnya, kemudian sisa ayam broiler tersebut yaitu sebanyak 7.252,8 kg Terdakwa jual orang lain yaitu kepada Sdr. YOGI SUTEJA LAKSANA dan Sdr. INDRA uang hasil penjualannya tersebut tidak Terdakwa bayarkan kepada saksi EKA SUMANTRI.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Bunga Indah Winata (BIW) mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 74.193.750,- (tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sedangkan saksi EKA SUMANTRI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 136.946.200,- (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) dan saksi SUTIKNO mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 54.809.700,- (lima puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ACO ABDULAH Bin H Buety Abbas (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan PT Bunga Indah Winata (BIW) telah dirugikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa PT Bunga Indah Winata (BIW) beralamat di Jl. Raya Pantura Losarang Krimun No. 03 Kec. Losarang, Kab. Indramayu;
 - Bahwa saksi bekerja di PT Bunga Indah Winata (BIW) dari sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang, dengan jabatan sebagai Manager Produksi;
 - Bahwa Direktur utama PT Bunga Indah Winata (BIW) tersebut yaitu Kohar Winata Kok Als Ko Aseng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan tersebut bergerak dalam hal penggemukan dan penjualan ayam potong;
- Bahwa Tugas pokok saksi sebagai manager di PT Bunga Indah Winata (BIW) yaitu melakukan pengawasan operasional kandang ayam serta pengawasan marketing penjualan ayam potong;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa berasal dari daerah yang sama dengan saksi, dan Terdakwa juga sering berhubungan dengan PT Bunga Indah Winata (BIW) karena Terdakwa sebagai broker atau penghubung antara PT Bunga Indah Winata (BIW) dengan pembeli ayam;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT Bunga Indah Winata (BIW);
- Bahwa Pembayaran uang pembelian ayam dilakukan dengan cara Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening perusahaan atau pemilik PT Bunga Indah Winata (BIW);
- Bahwa Terdakwa tidak dibayar oleh PT Bunga Indah Winata (BIW);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari pembeli ayam;
- Bahwa Terdakwa berhubungan dengan PT Bunga Indah Winata (BIW) sebagai broker pembelian ayam sudah sekitar 1 (satu) tahun, dan pada awalnya tidak ada permasalahan dan berjalan dengan lancar, karena di perusahaan saya tidak boleh berhutang;
- Bahwa Terdakwa merugikan PT Bunga Indah Winata (BIW) diketahui pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021, sekitar pukul 00.00 WIB, di kandang ayam broiler milik PT Bunga Indah Winata (BIW) yang berlokasi di Desa Kroya Blok Kuburan Kec. Kroya, Kab. Indramayu dan di kandang ayam broiler yang berlokasi di Desa Gabus Wetan Blok Kuburan Kesambi Kec. Kec. Gabus Wetan Kab. Indramayu;
- Bahwa Terdakwa merugikan PT Bunga Indah Winata (BIW) berupa uang sejumlah Rp. 74.193.750,00 (tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Uang sejumlah Rp. 74.193.750,00 (tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tersebut milik PT Bunga Indah Winata (BIW);
- Bahwa Terdakwa merugikan PT Bunga Indah Winata (BIW) dengan cara awal mulanya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021, sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi Handy Winata selaku

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala marketing PT Bunga Indah Winata (BIW) untuk memesan pembelian DO ayam broiler/ayam potong sebanyak 3 (tiga) DO yaitu:

- Pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021, sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa mengambil pemesanan pembelian ayam broiler sebanyak 1 (satu) DO di kandang ayam broiler milik PT Bunga Indah Winata (BIW) yang berlokasi di Desa Kroya Blok Kuburan, Kec. Kroya, Kab. Indramayu dengan menggunakan kendaraan truk No. Pol: Z -9705- HB, seberat 3445,5 Kg dengan harga perkilo Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dengan nilai Rp. 60.246.250,- (enam puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengambil pesanan ayam broiler sebanyak 2 (dua) DO di kandang ayam broiler milik PT Bunga Indah Winata (BIW) yang berlokasi di Desa Gabus Wetan Blok kuburan Kesambi Kec. Gabus Wetan, Kab. Indramayu, dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan, yaitu kendaraan colt No. Pol: T -8659- AM, seberat 1194,7 Kg dan kendaraan truck No. Pol: D -8627- FM seberat 2462,3 Kg dengan harga perkilo Rp 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dengan nilai Rp 63.947.500,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga jumlah keseluruhan ayam yang dibeli oleh Terdakwa seberat 7.102,5 Kg (tujuh ribu seratus dua koma lima kilogram), dengan harga perkilo Rp 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dengan nilai keseluruhan sejumlah Rp 124.193.750,00 (seratus dua puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Pada malam itu pukul 00.00 WIB Terdakwa akan melakukan pembayaran dengan cara transfer, namun secara sistem sudah tidak bisa melakukan transaksi, oleh karena itu atas dasar kebijakan saya, karena ayam-ayam tersebut sudah menunggu lama dan ditakutkan banyak yang mati, lalu Terdakwa juga menjanjikan besok akan dibayar, sehingga saya melepaskan mobil yang membawa ayam-ayam tersebut;
- Bahwa Ayam-ayam tersebut rencananya akan Terdakwa kirim ke Tasik dan Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah itu Handy Winata selaku kepala marketing PT Bunga Indah Winata (BIW) terkena serangan jantung dan meninggal dunia, sehingga saksi tidak fokus mengenai pembayaran. Setelah itu saksi memeriksa data-data yang sudah masuk berdasarkan data dari kepala kandang dan juga yang lainnya, kemudian saksi melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang telah mengambil ayam, termasuk kepada Terdakwa, dan Terdakwa baru membayar sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selang 4 (empat) hari yaitu pada tanggal 9 Agustus 2021 melalui rekening BCA atas nama Kohar Winata Kok dengan nomor rekening 3020695284, dan Terdakwa melakukan pembelian ayam broiler kepada PT Bunga Indah Winata (BIW) tersebut belum lunas masih ada sisa sejumlah Rp 74.193.750,00 (tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), namun sampai sekarang ini sisa pembayaran pembelian ayam broiler kepada PT Bunga Indah Winata (BIW) tersebut belum dibayar, sehingga PT Bunga Indah Winata (BIW) merasa dirugikan oleh Terdakwa sejumlah Rp 74.193.750,00 (tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa benar saksi melakukan investigasi ke pembeli asli ayam tersebut, dan ternyata pembeli asli ayam tersebut telah membayar lunas kepada Terdakwa, namun ketika ditagih, Terdakwa tidak juga membayar uang pembelian ayam tersebut hingga akhirnya dibuat surat pernyataan di Polsek Kroya pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa Terdakwa akan membayarnya dengan cara mencicil sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan, tetapi pada kenyataannya Terdakwa mangkir dan tidak ada itikad baik, dan sampai hari ini yang sudah dibayar oleh Terdakwa baru Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp 74.193.750,00 (tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) belum dibayar, dan itulah kerugian PT Bunga Indah Winata (BIW);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian ayam broiler kepada PT Bunga Indah Winata (BIW) sebelumnya sudah 3 (tiga) kali dengan

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pembayaran secara tunai dan lunas tidak ada tunggakan pembayaran;

- Bahwa Terdakwa membeli ayam kepada PT Bunga Indah Winata (BIW) dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021, sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa memesan pembelian DO ayam broiler/ayam potong sebanyak 3 (tiga) DO kepada PT Bunga Indah Winata (BIW), kemudian pesanan ayam broiler tersebut diambil oleh Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021, sekitar pukul 06.00 WIB sebanyak 1 (satu) DO dan pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, sebanyak 2 (dua) DO;
- Bahwa Nilai keseluruhan ayam broiler yang dipesan oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp 124.193.750,00 (seratus dua puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa yang sudah dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp 74.193.750,00 (tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sampai saat ini belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa benar, dari pihak pembeli sudah membayar semua kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui pihak pembeli sudah membayar semua kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terkait kesepakatan yang dibuat di Polsek Kroya, yang sebenarnya adalah pihak Saksi sendiri yang telah membatalkan secara sepihak surat pernyataan tersebut, sehingga kesepakatan bersama yang telah dibuat tersebut batal, dan saya dilaporkan ke pihak kepolisian, dan pembatalan kesepakatan secara sepihak dilakukan belum 1 (satu) bulan sejak kesepakatan tersebut dibuat.

Kemudian terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi memberikan tanggapan : bahwa saksi telah mengeluarkan kebijakan dengan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan membuat kesepakatan tersebut, namun sejak bulan pertama sampai dengan bulan keempat Terdakwa tidak membayar, dan Terdakwa mengatakan hanya mampu membayar Rp2.000.000,00 (Dua juta Rupiah) perbulan, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan surat pernyataan yang sudah dibuat secara tertulis;

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eka Sumantri Bin Alm. H. Tjetjep Juhri, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan saksi telah dirugikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa awalnya ketika saksi akan membeli ayam dari Indramayu, kemudian ada teman saksi yang mereferensikan agar saksi membeli ayam dari Terdakwa, selanjutnya saksi mengikuti referensi dari teman saksi tersebut dengan membeli ayam dari Terdakwa;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa, dan baru bertemu sekarang, karena biasanya saksi melakukan komunikasi dengan Terdakwa melalui telepon;
- Bahwa saksi mengambil ayam dari Terdakwa baru 2 (dua) kali, namun akhir-akhir ini Terdakwa yang memesan ayam kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa merugikan saksi berupa uang sejumlah Rp 136.946.200,00 (Seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Uang sejumlah Rp. 136.946.200,00 (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) tersebut adalah uang milik saksi;
- Bahwa Terdakwa merugikan saksi uang sejumlah Rp. 136.946.200,00 (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) tersebut diketahui pada tanggal 24 Agustus 2021, sekitar pukul 23.00 WIB, di kandang ayam broiler atas nama Dastim yang berlokasi di Kab. Indramayu;
- Bahwa Terdakwa merugikan saksi dengan cara awal mulanya di bulan Agustus 2021 Terdakwa memesan ayam broiler kepada saksi selaku pemilik DO PT Pokpan sebanyak 3 (tiga) DO yaitu:
 - Pada tanggal 24 Agustus 2021, Terdakwa mengambil pesanan pembelian DO ayam broiler sebanyak 3 (tiga) DO kepada saya seberat 8602,8 Kg dengan harga perkilo Rp. 16.500,00 (enam belas ribu lima ratus rupiah) dengan nilai Rp. 141.946.200,00 (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa kesepakatan pembayarannya Terdakwa membayar kepada saksi secara tunai namun Terdakwa baru melakukan pembayaran kepada saksi sejumlah Rp 5.030.000,00 (lima juta tiga puluh ribu

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan sisa pembayaran sejumlah Rp. 136.946.200,00 (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) sampai saat ini Terdakwa belum melakukan pelunasan kepada saksi;

- Bahwa saksi sudah tidak ada permasalahan dengan PT Pokpan, karena saksi telah melakukan pelunasan kepada PT Pokpan, dengan menyerahkan beberapa aset yang saksi miliki kepada PT Pokpan untuk menutupi sisa pembayaran sejumlah Rp. 136.946.200,00 (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang belum dibayar oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian ayam broiler kepada saksi sebelumnya sudah 8 (Delapan) kali atau 8 (Delapan) DO, namun untuk pembelian sebanyak 5 (Lima) kali dengan proses pembayaran secara tunai dan lunas tidak ada tunggakan pembayaran kepada saksi;
- Bahwa benar, setelah kejadian tersebut, besok paginya saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menagih uang pembayaran tersebut, dan Terdakwa menjawab, 'ya, nanti siang', namun setelah ditunggu-tunggu ternyata pembayaran yang sejumlah Rp 5.030.000,00 (lima juta tiga puluh ribu rupiah) tersebut dibayarkan beberapa hari setelah transaksi pembelian ayam, lalu saksi juga sempat 2 (Dua) sampai 3 (Tiga) kali mendatangi rumah Terdakwa, tetapi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, dan terakhir nomor handphone saksi diblokir oleh Terdakwa;
- Bahwa DO atas nama saya tersebut tidak melibatkan pihak lain, melainkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa benar, sudah ada perjanjian hutang antara Terdakwa dengan pengacara saksi, yang isinya Terdakwa siap membayar dengan cara mengangsur, tetapi kenyataannya sampai saat ini saksi belum menerima uang pembayaran dari Terdakwa;
- Bahwa Selain pembelian ayam kepada saksi secara langsung, Terdakwa juga pernah melakukan pembelian ayam kepada Saksi Sutikno dengan proses pembelannya dengan menggunakan DO atas nama saksi melalui PT Pokpan;
- Bahwa pada saat Saksi Sutikno melakukan pembelian ayam di PT Pokpan melalui DO milik saksi yang telah dijual kepada Terdakwa tersebut, Saksi Sutikno telah melakukan pelunasan atas pembelian

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam di PT Pokpan melalui DO atas nama saksi tersebut, namun Terdakwa belum melakukan pelunasan kepada Saksi Sutikno;

- Bahwa Atas kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp136.946.200,00 (Seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil pesanan pembelian DO ayam broiler sebanyak 3 (Tiga) DO kepada saksi dengan nilai keseluruhan Rp141.946.200,00 (Seratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus Rupiah);
- Bahwa Pesanan pembelian DO ayam broiler kepada saksi tersebut baru dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp5.030.000,00 (Lima juta tiga puluh ribu Rupiah), dan sisanya sejumlah Rp136.946.200,00 (Seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus Rupiah) sampai saat ini belum dibayar oleh Terdakwa, dan nomor handphone saksi diblokir oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terkait kesepakatan yang dibuat di Polsek Kroya, yang sebenarnya adalah pihak Saksi sendiri yang telah membatalkan secara sepihak surat pernyataan tersebut, sehingga kesepakatan bersama yang telah dibuat tersebut batal, dan saya dilaporkan ke pihak kepolisian, dan pembatalan kesepakatan secara sepihak dilakukan belum 1 (satu) bulan sejak kesepakatan tersebut dibuat. Kemudian terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi memberikan tanggapan : saya telah mengeluarkan kebijakan dengan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan membuat kesepakatan tersebut, namun sejak bulan pertama sampai dengan bulan keempat Terdakwa tidak membayar, dan Terdakwa mengatakan hanya mampu membayar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan surat pernyataan yang sudah dibuat secara tertulis;

3. Sutikno Bin Alm. H. Sarijo, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan saksi telah dirugikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merugikan saksi berupa uang sejumlah Rp54.809.700,00 (Lima puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus Rupiah);
- Bahwa Kerugian yang saksi alami tersebut kaitannya dengan

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian ayam;

- Bahwa Terdakwa merugikan saksi sejumlah Rp54.809.700,00 (Lima puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus Rupiah) diketahui pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2021, sekitar pukul 17.00 WIB, di kandang ayam broiler yang berlokasi di Kab. Indramayu;
- Bahwa awalnya saksi ingin membantu teman saksi Kardiyah yang sedang kesusahan dengan mengajak usaha ayam, kemudian Terdakwa yang merupakan teman dari Kardiyah pada tanggal 22 Agustus 2021 memesan ayam broiler kepada saksi dan kemudian saksi memesan kepada Saksi Eka Sumantri selaku pemilik DO PT Pokpan dan kemudian Terdakwa melakukan pemesanan pembelian ayam broiler/ayam potong sebanyak 3 (Tiga) DO kepada Saksi Eka Sumantri, yaitu:
 - Pada tanggal 22 Agustus 2021, Terdakwa mengambil pesanan pembelian DO ayam broiler sebanyak 1 (satu) DO kepada Saksi Eka Sumantri, seberat 912,3 Kg dengan harga perkilo Rp. 16.500,00 (enam belas ribu lima ratus rupiah) dengan nilai Rp. 15.052,950,00 (lima belas juta lima puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 - Pada tanggal 22 Agustus 2021, Terdakwa mengambil pesanan pembelian DO ayam broiler sebanyak 1 (satu) DO kepada Saksi Eka Sumantri, seberat 1.160,5 Kg dengan harga perkilo Rp. 16.500,00 (enam belas ribu lima ratus rupiah) dengan nilai Rp. 18.422.250,00 (delapan belas juta empat ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - Pada tanggal 22 Agustus 2021, Terdakwa mengambil pesanan pembelian DO ayam broiler sebanyak 1 (satu) DO kepada Saksi Eka Sumantri, seberat 1.293 Kg dengan harga perkilo Rp. 16.500,00 (enam belas ribu lima ratus rupiah) dengan nilai Rp. 21.334.500,00 (dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa jumlah keseluruhan ayam yang dibeli oleh Terdakwa seberat 3.321,8 Kg dengan harga perkilo Rp16.500,00 (Enam belas ribu lima ratus rupiah) dengan nilai keseluruhan sejumlah Rp54.809.700,00 (Lima puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan pembayarannya Terdakwa melakukan pembayarannya secara cash dan lunas dengan cara ditransfer ke rekening BCA atas nama Susiati dengan nomor Rek. 6030874071, namun setelah ayam di bawa sampai dengan sekarang ini Terdakwa belum melakukan pembayaran kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian ayam broiler kepada saksi sebelumnya sudah 4 (empat) kali, namun untuk pembelian yang pertama dengan proses pembayaran cash dan lunas tidak ada tunggakan pembayaran kepada saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan ayam tersebut dengan membeli dari Saksi Eka Sumatri selaku pemilik DO dari PT Pokpan;
- Bahwa Peran saksi pada saat Terdakwa melakukan pembelian ayam kepada saksi melalui Saksi Eka Sumantri adalah sebagai perantara (Broker) sedangkan peran Saksi Eka Sumantri sebagai pemilik DO PT Pokpan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengarnbilan ayam kepada Saksi Eka Sumantri tersebut, yang melakukan pembayaran kepada Saksi Eka Sumantri adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi sudah melakukan pelunasan pembayaran pembelian ayam tersebut kepada Saksi Eka Sumantri melalui transfer ke rekening milik Saksi Eka Sumantri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp54.809.700,00 (Lima puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus Rupiah);
- Bahwa saksi dirugikan oleh Terdakwa yang pesanan pembelian DO ayam broiler tanggal 22 Agustus 2021;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat : bahwa Terdakwa belum melunasi pembayaran pembelian DO ayam broiler tanggal 22 Agustus 2021 kepada Saksi karena Saksi H. Wawan Kurniawan yang membeli ayam kepada saya sampai saat ini belum melakukan pembayaran;

Kemudian terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, sementara Terdakwa tetap pada keberatannya.

4. H. Wawan Kurniawan Bin Alm. H. Hasim, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi membeli ayam

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



broiler kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah penipuan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Aco Abdulah sejak bulan Oktober 2021, kenal pada saat saksi dimintai keterangan di Polsek Kroya perihal pelaporan Saksi Aco Abdulah, dan kenal dengan Saksi Sutikno sejak bulan Agustus 2021, kenal dalam hal pembelian ayam broiler, sedangkan dengan Saksi Eka Sumantri saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi melakukan pembelian ayam broiler kepada Terdakwa sejak bulan Mei 2020, namun sudah berapa kalinya saksi lupa;
- Bahwa saksi melakukan pembelian ayam broiler kepada Terdakwa tersebut kapasitas saksi sebagai sebagai broker atau perantara;
- Bahwa sekarang ini saksi sudah tidak melakukan pembelian ayam broiler kepada Terdakwa, dan terakhir saksi melakukan pembelian ayam broiler kepada Terdakwa selaku broker yaitu pada tanggal 08 Agustus 2021;
- Bahwa saksi membeli ayam dari Terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa saksi melakukan pembelian ayam broiler kepada Terdakwa yang terakhir pada tanggal 08 Agustus 2021 tersebut sebanyak 1174,1 kg dengan harga perkilonya Rp18.500,00 (Delapan belas ribu Rupiah) dengan nilai keseluruhan Rp18.198.550,00 (Delapan belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh Rupiah);
- Bahwa pengambilan dan penimbangan dilakukan di kandang ayam yang berlokasi di Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi sudah melakukan pembayarannya secara lunas kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 05 Agustus 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, saksi melakukan pembelian ayam broiler kepada Terdakwa di kandang ayam yang berlokasi di Desa Gabus Wetan Blok kuburan Kesambi, Kec. Gabus Wetan, Kab. Indramayu, seberat 1194,7 Kg, dengan harga perkilonya Rp 17.500,00 (Tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dengan nilai Rp 20.907.250,00 (Dua puluh juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh Rupiah) dengan menggunakan kendaraan Colt Suzuki Carry dengan No. Pol : T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-8659- AM;

- Bahwa Pembelian tanggal 05 Agustus 2021 tersebut dengan menggunakan DO atas nama Terdakwa;
- Bahwa proses pembayarannya secara bertahap dan telah lunas melalui transfer menggunakan M Banking yaitu pada tanggal 20 Agustus 2021 sejumlah Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta Rupiah), sedangkan sisanya pada tanggal 22 Agustus 2021 saksi bayar dengan ditansfer melalui M Banking sejumlah Rp6.000.000,00 (Enam juta Rupiah) dengan rincian Rp907.250,00 (Sembilan ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh Rupiah) untuk pelunasan pengambilan ayam pada tanggal 05 Agustus 2021, sedangkan sisanya sejumlah Rp5.092.750,00 (Lima juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) untuk pembayaran DP pembelian tanggal 08 Agustus 2021;
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Agustus 2021 saksi melakukan pembelian ayam broiler kepada Terdakwa melalui kandang ayam broiler atas nama Sri Rahayu dan atas nama Sri Rizky yang berlokasi di Blok Cipedang Lasdam, Desa Jayamulya, Kec. Kroya, Kab. Indramayu sebanyak 1 (Satu) DO seberat 3321,8 Kg dengan harga perkilo Rp16.500,00 (Enam belas ribu lima ratus Rupiah) dengan nilai Rp54.809.700,00 (Lima puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus Rupiah), dengan menggunakan 3 (Tiga) unit kendaraan yaitu mobil pickup Suzuki Future No. Pol. T 8659 AM, Pickup Suzuki Future No. Pol. T 8319 AM dan mobil Grand Max No. Pol. D 8562 XT;
- Bahwa pembelian ayam broiler tanggal 22 Agustus 2021 tersebut menggunakan DO atas nama Saksi Eka Sumantri;
- Bahwa proses pembayarannya melalui transfer menggunakan M Banking yaitu pada tanggal 26 Agustus 2021 sejumlah Rp33.000.000,00 (Tiga puluh tiga juta Rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp21.809.700,00 (Dua puluh satu juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus Rupiah) sampai saat ini belum saksi bayar kepada Terdakwa, namun saksi telah memberikan jaminan berupa SHM atas tanggakan saksi tersebut;
- Bahwa selama saksi melakukan pembelian ayam broiler kepada Terdakwa, saksi masih ada tanggakan pembayaran kepada Terdakwa yang belum saksi bayar sejumlah Rp47.867.000,00 (Empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah), namun atas

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggakan tersebut saksi telah memberikan jaminan SHM;

- Bahwa tunggakan tersebut belum saksi bayar kepada Terdakwa karena uang saksi sejumlah Rp272.000.000,00 (Dua ratus tujuh puluh dua juta Rupiah) belum dibayar oleh pelanggan;
- Bahwa saksi terakhir kali melakukan pemesanan ayam kepada Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2021;
- Bahwa Pada tanggal 22 Agustus 2021 tersebut saksi memesan sebanyak 1 (Satu) DO seberat 3321,8 Kg dengan harga perkilo Rp16.500,00 (Enam belas ribu lima ratus Rupiah) dengan nilai Rp54.809.700,00 (Lima puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus Rupiah);
- Bahwa Pembelian ayam broiler tanggal 22 Agustus 2021 tersebut menggunakan DO atas nama Saksi Eka Sumantri;
- Bahwa pemesanan ayam broiler pada tanggal 22 Agustus 2021 tersebut telah dilakukan pembayaran melalui transfer menggunakan M Banking yaitu pada tanggal 26 Agustus 2021 sejumlah Rp 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp 21.809.700,00 (dua puluh satu juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah) sampai saat ini belum saksi bayar kepada Terdakwa, namun saksi telah memberikan jaminan berupa SHM atas tunggakan saksi tersebut;
- Bahwa jaminan SHM tersebut masih ada di tangan Terdakwa, dan belum dijual;
- Bahwa saksi menggunakan 3 (Tiga) unit kendaraan yaitu mobil pickup Suzuki Future No. Pol. T 8659 AM, Pickup Suzuki Future No. Pol. T 8319 AM dan mobil Grand Max No. Pol. D 8562 XT untuk mengangkut ayam tersebut;
- Bahwa Ketiga mobil tersebut adalah mobil sewaan, bukan mobil milik saksi
- Bahwa tunggakan pembayaran sejumlah Rp 47.867.000,00 (Empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah) tersebut bukan tunggakan atas pembelian ayam broiler tanggal 22 Agustus 2021;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa nilai hutang Saksi kepada Terdakwa tersebut dikecilkan, karena yang sebenarnya hutang Saksi dari tunggakan pembayaran DO-DO yang sebelumnya masih sekitar Rp 170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta Rupiah); Kemudian terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi membenarkannya;

5. Drh. Imamudin Jamil Bin Alm. H. Abu Bakar, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi membeli ayam broiler kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah penipuan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi Aco Abdulah, Saksi Sutikno dan Saksi Eka Sumantri;
- Bahwa saksi melakukan pembelian ayam broiler kepada Terdakwa sejak bulan Desember 2020, sudah berapa kalinya saya lupa;
- Bahwa saksi melakukan pembelian ayam broiler kepada Terdakwa tersebut kapasitas saksi sebagai sebagai broker atau perantara;
- Bahwa saksi membeli ayam dari Terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali ke pasar-pasar;
- Bahwa sekarang ini saksi sudah tidak melakukan pembelian ayam broiler kepada Terdakwa, dan terakhir saksi melakukan pembelian ayam broiler kepada Terdakwa selaku broker tersebut yaitu pada tanggal 30 Oktober 2021;
- Bahwa saksi membeli ayam broiler kepada Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2021 tersebut sebanyak 1.350 Kg dengan harga perkilonya Rp16.700,00 (Enam belas ribu tujuh ratus Rupiah) dengan nilai Rp22.545.000,00 (Dua puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa Pengambilan dan penimbangan ayam dilakukan di kandang ayam milik Hendrik di Desa Jatisura, Kec. Cikedung, Kab. Indramayu;
- Bahwa benar, saksi sudah melakukan pembayaran secara lunas kepada Terdakwa;
- Bahwa benar, selama saksi melakukan pembelian ayam broiler kepada Terdakwa, saksi masih punya tunggakan pembayaran yang belum saksi bayar kepada Terdakwa sejumlah Rp13.345.000,00 (Tiga belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa Tunggakan pembayaran yang belum saksi bayar kepada Terdakwa sejumlah Rp13.345.000,00 (Tiga belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu Rupiah) tersebut yaitu pembelian ayam broiler

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal lupa bulan Agustus 2021, di kandang ayam milik Dede S yang berlokasi di Banjarwangunan, Mundu, Kab. Cirebon;

- Bahwa saksi melakukan pembelian ayam broiler kepada Terdakwa melalui kandang ayam milik Dede S tersebut seberat 850 Kg, dengan harga perkilonya Rp 15.700,00 (Lima belas ribu tujuh ratus Rupiah) dengan nilai Rp13.345.000,00 (Tiga belas juta tiga ratus empat puluh lima ribu Rupiah), dan saksi baru memberikan uang pembayaran kepada Terdakwa sejumlah Rp 300.000,00;
- Bahwa sampai sekarang ini sisa pembayaran sejumlah Rp 13.045.000,00 (Tiga belas juta empat puluh lima ribu Rupiah) belum saksi bayar kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi terakhir melakukan pembelian ayam broiler kepada Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2021;
- Bahwa Tunggakan pembayaran sejumlah Rp 13.045.000,00 (Tiga belas juta empat puluh lima ribu Rupiah) yang belum saksi bayar kepada Terdakwa tersebut adalah pesanan pembelian ayam broiler yang bulan Agustus 2021;
- Bahwa pesanan pembelian ayam broiler yang bulan Agustus 2021 tersebut bukan dari para korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa hutang Saksi kepada Terdakwa masih sekitar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta Rupiah) karena masih ada kekurangan atas pembayaran dari DO-DO sebelumnya. Kemudian terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian terkait masalah jual beli ayam dan Terdakwa didakwa karena gagal bayar, sehingga Terdakwa dikenakan pasal penipuan atau penggelapan;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 di Polres Indramayu ketika Terdakwa dipanggil sebagai Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai broker pembelian ayam yang mempunyai sistem kerja sama dengan perusahaan yang menyalurkan ayam kepada broker untuk diorderkan ke bakul-bakul atau konsumen;

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari harga ayam yang diberikan oleh perusahaan kepada Terdakwa selaku broker lebih murah, dan Terdakwa menjual ayam tersebut ke bakul-bakul dengan harga yang lebih tinggi;
- Bahwa bisa membeli ayam langsung ke perusahaan tanpa melalui broker asal pembeli mempunyai akses ke perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjadi broker pembelian ayam dari tahun 2010;
- Bahwa pekerjaan utama Terdakwa adalah ASN di Puskesmas Kaplongan Kec. Karangampel, Kab. Indramayu sebagai Perawat;
- Bahwa Terdakwa sebagai broker menjalin kerjasama dengan PT Bunga Indah Winata (BIW) Losarang Kab. Indramayu, PT Mustika yang berlokasi di Indramayu, Cirebon dan Majalengka, AS Putra yang berlokasi di Kuningan, dan Aksara;
- Bahwa dalam perkara ini kaitannya dengan PT Bunga Indah Winata (BIW);
- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021, sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi Handy Winata selaku kepala marketing PT Bunga Indah Winata (BIW) untuk memesan pembelian DO ayam broiler/ayam potong sebanyak 3 (tiga) DO yaitu:
 - Pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021, sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa mengambil pemesanan pembelian DO ayam broiler sebanyak 1 DO di kandang ayam broiler milik PT Bunga Indah Winata (BIW) yang berlokasi di Desa Kroya Blok Kuburan, Kec. Kroya, Kab. Indramayu dengan menggunakan kendraan truck No. Pol : Z -9705- HB, seberat 3445,5 Kg dengan harga perkilo Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dengan nilai Rp 60.246.250,00 (enam puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - Pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengambil pemesanan pembelian DO ayam broiler sebanyak 2 DO di kandang ayam broiler milik PT Bunga Indah Winata (BIW), yang berlokasi di Desa Gabus Wetan, Blok kuburan Kesambi, Kec. Gabus Wetan, Kab. Indramayu dengan menggunakan 2 (dua) kendraan, yaitu kendaraan Colt No. Pol : T -8659- AM, seberat 1194,7 Kg dan kendaraan truck No. Pol : D -8627- FM seberat 2462,3 Kg dengan harga perkilo Rp 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan nilai Rp 63.947.500,00 (enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa jumlah keseluruhan ayam yang dibeli tersebut seberat 7.102,5 Kg (tujuh ribu seratus dua koma lima kilogram), dengan harga perkilo Rp 17.500, (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dengan nilai keseluruhan sejumlah Rp 124.293.750,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Kesepakatan pembayarannya setelah ayam broiler dibawa oleh saya, selang 3 (tiga) hari kemudian saya melakukan pembayarannya dengan ditransfer ke rekening BCA atas nama Kohar Winata Kok secara lunas, namun saya baru mentransfer uang DP sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan saya mentransfer pembayarannya ke rekening atas nama Kohar Winata karena setelah penimbangan pemesanan pembelian DO ayam broiler yang hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021, pukul 06.00 WIB, Handi Winata meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian ayam broiler kepada Handi Winata tersebut belum lunas masih ada sisa sejumlah Rp 74.193.750,00 (tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), namun sampai sekarang ini sisa pembayaran pembelian ayam broiler kepada Handi Winata tersebut belum dibayar;
- Bahwa 3 (Tiga) DO pembelian ayam broiler tersebut masing-masing adalah pesanan dari Juana dengan menggunakan kendaraan truck No. Pol : Z -9705- HB seberat 3445,5 Kg, pesanan Nur yang menggunakan kendaraan truck No. Pol : D -8627- FM seberat 2462,3 Kg, dan pesanan Saksi H. Wawan Kurniawan dengan menggunakan kendaraan Colt No. Pol : T -8659- AM, seberat 1194,7 Kg;
- Bahwa menjual ayam tersebut kepada pemesan dengan melebihi sejumlah Rp200,00 (Dua ratus Rupiah) per Kg dari harga DO;
- Bahwa Untuk pesanan Nur dan Juana sudah dibayar lunas, namun untuk pesanan Saksi H. Wawan Kurniawan belum dibayar;
- Bahwa Nur dan Juhana melakukan pembayaran kepada Terdakwa sesuai dengan DO;
- Bahwa tidak benar Saksi H. Wawan Kurniawan telah melunasi pembayaran DO pembelian ayam broiler yang hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021, yang benar adalah karena Saksi H. Wawan Kurniawan tiap hari secara rutin order pembelian ayam kepada Terdakwa, setelah

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil ayam tersebut kemudian Saksi H. Wawan Kurniawan menjualnya, lalu Saksi H. Wawan Kurniawan melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Terdakwa untuk pembayaran order pembelian ayam yang sebelumnya, dan untuk order pembelian ayam yang terakhir belum dibayar oleh Saksi H. Wawan Kurniawan, karena masih banyak order pembelian ayam yang sebelumnya yang belum dibayar oleh Saksi H. Wawan Kurniawan;

- Bahwa benar antara Terdakwa dengan PT Bunga Indah Winata (BIW) sudah ada kesepakatan bahwa Terdakwa akan membayar dengan cara mengangsur sejumlah Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta Rupiah) perbulan, namun kesepakatan tersebut telah dicabut secara sepihak oleh PT Bunga Indah Winata (BIW);
- Bahwa tidak benar bahwa setelah mengambil ayam dari PT Bunga Indah Winata (BIW) harus melunasi pembayarannya, karena kerjasama antara Terdakwa dengan Handy Winata selaku kepala marketing PT Bunga Indah Winata (BIW) sudah terjalin lama, dan semuanya terbayar, namun setelah penimbangan pemesanan pembelian DO ayam broiler hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 tersebut, saya tidak ada komunikasi lagi dengan Handy Winata;
- Bahwa benar, ada kesepakatan pembayaran antara Terdakwa dengan PT Bunga Indah Winata (BIW) bahwa Terdakwa akan melunasi pembayaran pembelian ayam broiler tersebut dengan cara mengangsur sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta Rupiah) perbulan, namun kesepakatan tersebut telah dibatalkan secara sepihak oleh PT Bunga Indah Winata (BIW);
- Bahwa Pada tanggal 22 Agustus 2021 Terdakwa melakukan pembelian ayam broiler kepada Saksi Sutikno;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Sutikno sama-sama broker;
- Bahwa Proses pembelian ayam broiler kepada Saksi Sutikno tersebut awal mulanya yaitu pada tanggal 22 Agustus 2021, Saksi Sutikno akan menjual ayam broiler kepada Saksi H. Wawan Kurniawan sebanyak 1 DO atas nama Saksi Eka Sumantri;
- Bahwa Saksi Eka Sumantri adalah pemilik DO PT Pokpan yang bekerjasama dengan PT. Sinar Ternak Sejahtera terkait pendistribusian ayam broiler dari plasma beberapa kandang ayam;
- Bahwa Saksi Sutikno memesan ayam kepada Saksi Eka Sumantri karena Saksi Sutikno tidak memiliki DO;

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sutikno akan menjual ayam kepada Saksi H. Wawan Kurniawan seberat 3321,8 Kg dengan harga perkilo Rp 16.500,00 (enam belas ribu lima ratus rupiah) dengan nilai total sejumlah Rp 54.809.700,00 (lima puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah), namun pada saat mobil milik Saksi H. Wawan Kurniawan akan memuat ayam broiler di kandang, Saksi Sutikno tidak memberikan muatan ayam tersebut ke mobil milik Saksi H. Wawan Kurniawan karena Saksi H. Wawan Kurniawan masih banyak tunggakan DO yang sebelumnya, dan kemudian Saksi Sutikno menawarkan ayam tersebut kepada saya dan kemudian saya orderkan/dipasarkan kepada Saksi H. Wawan Kurniawan karena posisi mobil Saksi H. Wawan Kurniawan sudah ada di sekitar kandang, namun Terdakwa menghubungi Saksi Sutikno agar jangan dimuat dulu sebelum Saksi H. Wawan Kurniawan melunasi pembelian sebelumnya kepada Terdakwa yang masih nunggak;
- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan Terdakwa, mobil milik Saksi H. Wawan Kurniawan sebanyak 3 (tiga) unit mobil granmax dan Mitsubishi SS dengan No. Pol. T 8659 AM, No. Pol. T 8319 AM dan No. Pol. D 8562 XT tersebut telah dimuat ayam broiler sebanyak 1 DO seberat 3321,8 Kg dengan harga perkilo Rp 16.500,00 (Enam belas ribu lima ratus rupiah) dengan nilai total sejumlah Rp 54.809.700,00 (Lima puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah) oleh pihak kandang;
- Bahwa kemudian Terdakwa klarifikasi kepada Saksi Sutikno dengan alasan bahwa peristiwa tersebut kesalahan orang kandang, namun tagihan pembelian ayam broiler sejumlah Rp 54.809.700,00 (lima puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah) tersebut sekarang ini bebaskan kepada Terdakwa;
- Bahwa kesepakatan pembayarannya Terdakwa akan membayar uang pembelian ayam broiler dengan total Rp 54.809.700,00 (Lima puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus Rupiah) tersebut secara lunas melalui transfer ke rekening Bank BCA yang dimiliki saksi Sutikno yaitu atas nama Susiati;
- Bahwa Terdakwa sama sekali belum melakukan pembayaran kepada Saksi Sutikno;
- Bahwa Terdakwa belum menerima pembayaran dari Saksi H. Wawan Kurniawan;

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 saudara memesan ayam broiler kepada Saksi Eka Sumantri selaku pemilik DO dari PT. Pokpan Indonesia;
- Bahwa Terdakwa membeli ayam broiler dari Saksi Eka Sumantri sebanyak 3 DO, seberat 8602,8 Kg dengan harga perkilo Rp 16.500,00 (enam belas ribu lima ratus rupiah) dengan nilai Rp 141.946.200,00 (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil pesanan DO ayam broiler atas nama Eka Sumantri tersebut di kandang ayam broiler milik Dastim Samsudin yang terletak di Desa Jatimulya, Blok Trogong, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Kemudian ayam broiler tersebut Terdakwa jual kembali kepada Saksi drh. Imamudin Jamil penduduk Blok Desa Rt 006/002 Desa Sukawera, Kec. Kertasmaya, Kab. Indramayu seberat 1.400 Kg, kepada Yogi Suteja Laksana penduduk Majalaya Bandung seberat 4.500 Kg, kepada Dede warga Subang seberat 2.000 Kg, dan kepada Indra warga Haurgeulis, Indramayu seberat 1.000 Kg;
- Bahwa kesepakatan proses pembayarannya dengan jangka waktu tempo dari pembelian selama 2 (dua) hari Terdakwa melakukan pembayaran pelunasan kepada Saksi Eka Sumantri;
- Bahwa sampai sekarang ini Terdakwa belum melakukan pelunasan pembayaran kepada Saksi Eka Sumantri, namun Terdakwa telah melakukan pembayaran uang DP kepada Saksi Eka Sumantri melalui transfer ke rekening BCA atas nama Imas Fitria sejumlah Rp 5.030.000,00 (Lima juta tiga puluh ribu Rupiah);
- Bahwa ada kesepakatan bersama antara Terdakwa dengan Saksi Eka Sumantri, dimana Terdakwa akan membayar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan, namun ditolak oleh Saksi Eka Sumantri;
- Bahwa Terdakwa belum melakukan pelunasan pembelian ayam broiler tersebut karena bakul-bakul yang membeli ayam dari Terdakwa belum membayar, dan Terdakwa sudah melaporkannya ke pihak kepolisian;
- Bahwa atas kejadian tersebut, PT. Bunga Indah Winata (BIW) mengalami kerugian materiil sejumlah Rp 74.193.750,00 (tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sedangkan Saksi Eka Sumantri mengalami kerugian materiil sejumlah Rp 136.946.200,00 (seratus tiga puluh enam juta sembilan

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) dan Saksi Sutikno mengalami kerugian materiil sejumlah Rp 54.809.700,00 (lima puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

- Bahwa akibat kejadian ini Terdakwa merasa terpukul karena keteledoran Terdakwa juga yang memberikan keleluasaan kepada para bakul, namun selaku ASN, Terdakwa belum dikenai sanksi apa pun;
- Bahwa yang menentukan harga ayam yaitu broker dan marketing;
- Bahwa apabila Terdakwa melakukan pemesanan ayam melalui DO Eka Sumantri, maka bakul atau pembeli ayam melakukan pembayaran kepada Terdakwa;
- Bahwa pembayaran pembelian ayam tersebut dilakukan setelah pengambilan ayam dan setelah ayam terjual, baru kemudian melakukan pembayaran, dan apabila masih ada tunggakan pembayaran, maka pembayaran tersebut dialihkan atau digeser untuk pembayaran tunggakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar bukti daftar timbangan ayam/Delivery Order DO No. resi: 000228, 000239, dan 001754, tanggal 05 Agustus 2021;
2. 1 (satu) lembar surat perintah penangkapan ayam 002305 berikut daftar nama farm DASTIM SAMSUDIN, tanggal 24 Agustus 2021 tersebut atas nama DO EKA SUMANTRI dengan pembelian ayam seberat 3.750,5 kg, dengan harga per kilo sebesar Rp16.000,- (enam belas ribu rupiah) dengan menggunakan kendaraan Nopol: E-8429-QA;
3. 1 (satu) lembar surat perintah penangkapan ayam nomor 002372 berikut daftar timbang ayam nomor: 02041 nama farm DASTIM SAMSUDIN, tanggal 25 Agustus 2021 tersebut atas nama DO EKA SUMANTRI dengan pembelian ayam seberat 1.500 kg, dengan harga perkilo sebesar Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dengan menggunakan kendaraan No. Pol: E-8066-BF;
4. 1 (satu) lembar surat penangkapan ayam nomor 002304 berikut daftar timbang ayam nomor 0236 nama farm DASTIM SAMSUDIN, tanggal 24 Agustus 2021 tersebut atas nama DO EKA SUMANTRI dengan pembelian ayam seberat 3.352,3 kg, dengan harga perkilo

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dengan menggunakan kendaraan No. Pol: E-8409-PQ;

5. 1 (satu) lembar surat perintah penangkapan ayam nomor 002040 berikut daftar timbang ayam nomor 01481 nama farm SRI REZEKI, tanggal 22 Agustus 2021 tersebut atas nama DO EKA SUMANTRI dengan pembelian ayam seberat 12.933 kg, dengan harga perkilo sebesar Rp16.000,- dengan menggunakan kendaraan No. Pol: T-8319-AM;

6. 1 (satu) lembar surat perintah penangkapan ayam nomor 002041 berikut daftar timbang ayam nomor: 04672 nama farm SRI RAHAYU, DO EKA SUMANTRI, No. Resi: 04872 No. SPPA: 209661, No. Pol: T-8659-AM, total berat bersih 9.123 kg, tertanggal 22 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku broker/perantara dalam pemesanan ayam broiler dengan tujuan dijual kembali kepada para tengkulak pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WIB menghubungi Sdr. HANDY IRAWAN selaku Kepala Marketing pada PT. Bunga Indah Winata (BIW), kemudian Terdakwa memesan pembelian Delivery Order (DO) atas nama dirinya kepada PT. Bunga Indah Winata sebanyak 3 (Tiga) DO yang akan diambil pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021, kemudian terdakwa menjanjikan akan melakukan pembayaran setelah barang dibawa oleh terdakwa melalui transfer, sehingga pihak PT. Bunga Indah Winata percaya terhadap perkataan terdakwa untuk memenuhi DO tersebut, karena sebelumnya terdakwa sering melakukan pemesanan dan pembayarannya lancar.
- Bahwa selanjutnya saksi H. WAWAN KURNIAWAN yang memiliki usaha dalam pembelian ayam broiler juga menghubungi Terdakwa selaku broker/perantara untuk memesan ayam broiler dengan tujuan dijual kembali kepada para tengkulak dengan sistem pembayaran dilakukan pada keesokan harinya, lalu Terdakwa yang telah memesan DO kepada pihak PT. Bunga Indah Winata langsung menyanggupi dan mengatakan bahwa DO bisa diambil keesokan harinya dengan harga yang telah ditetapkan antara Terdakwa dengan pihak PT. Bunga Indah Winata sebesar Rp17.500,00 (Tujuh belas ribu lima ratus Rupiah) per kilogram ayam, selanjutnya terdakwa menyampaikan harga yang

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawarkannya tersebut kepada Saksi H.WAWAM lalu saksi H. WAWAN KURNIAWAN setuju dengan hal tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa mengambil pesanan DO ayam broiler sebanyak 1 (satu) DO di kandang ayam milik PT. Bunga Indah Winata yang berlokasi di Desa Kroya Blok Kuburan Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Truck No.Pol : Z-9705-HB, pesanan diambil terdakwa sebanyak 3445,5 kilogram ayam broiler dengan total harga Rp. 60.246.250,- (enam puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dari harga per kilogramnya sebesar Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah), kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa melanjutkan mengambil pesanan DO ayam broiler sebanyak 2 (dua) DO di kandang ayam milik PT. Bunga Indah Winata yang berlokasi di Desa Gabuswetan Blok Kuburan Kesambi Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan masing-masing jenis Pick Up merk Suzuki Futura Nopol : T-8659-AM milik saksi H. WAWAN KURNIAWAN yang mengangkut ayam broiler sebanyak 1194,7 kilogram dan jenis Truck Nopol : D-9627-FM yang mengangkut ayam broiler sebanyak 2462,3 kilogram dengan total harga Rp. 63.947.500,- (enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari harga per kilogramnya sebesar Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah), total ayam broiler milik PT. Bunga Indah Winata yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 7.102,5 kilogram dengan total harga sebesar Rp. 124.193.750,- (seratus dua puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan sistem pembayaran akan dilakukan setelah ayam broiler dibawa oleh terdakwa, serta cara pembayarannya melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama KOHAR WINATA KOK.

- Bahwa setelah ayam broiler milik KOHAR WINATA KOK (PT. Bunga Indah Winata) berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa menjualnya kepada saksi H. WAWAN KURNIAWAN sebanyak 1194,7 kilogram dengan total harga sebesar Rp. 20.907.250,- (dua puluh juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dari harga per kilogramnya sebesar Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah), beberapa hari kemudian saksi H.

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN KURNIAWAN membayar keseluruhan harga ayam broiler tersebut yang ditransfer melalui M Banking bahkan saksi H. WAWAN KURNIAWAN melebihi sisanya sebesar Rp. 5.092.750,- (lima juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebagai DP pembelian ayam broiler berikutnya kepada Terdakwa.

- Bahwa sisa ayam broiler dari PT. Bunga Indah Winata kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. JUANA dan Sdr. NUR yang keduanya telah membayar lunas atas pembelian ayam broiler tersebut kepada Terdakwa, namun kemudian Terdakwa mentransfer uang pembayaran ayam broiler kepada pemilik PT. Bunga Indah Winata melalui rekening Bank BCA atas nama KOHAR WINATA KOK dengan nomor rekening 3020695284 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 74.193.750,- (tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) belum bisa Terdakwa bayar.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 Terdakwa memesan ayam broiler kepada saksi SUTIKNO, karena saksi SUTIKNO tidak memiliki DO kemudian saksi SUTIKNO memesan ayam broiler tersebut kepada saksi EKA SUMANTRI selaku pemilik DO dari PT. POKPAN Indonesia yang bekerjasama dengan PT. Sinar Ternak Sejahtera terkait pendistribusian ayam broiler dari plasma beberapa kandang ayam diantaranya kandang ayam milik DASTIM SAMSUDIN, kandang ayam SRI REZEKI dan SRI RAHAYU lalu saksi EKA SUMANTRI menghubungi pihak Marketing pada PT. Sinar Ternak Sejahtera yaitu saksi MUKSIN yang selanjutnya pihak PT. Sinar Ternak Sejahtera menunjuk plasma yaitu kandang ayam SRI REZEKI dan SRI RAHAYU untuk mengeluarkan DO atas pesanan tersebut dengan harga per kilogramnya sebesar Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah) kemudian mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan Ayam atas DO sebanyak 3321,8 kilogram, saksi SUTIKNO melakukan pembayaran secara lunas kepada pihak PT. Sinar Ternak Sejahtera atas DO ayam broiler dengan total seharga Rp. 54.809.700,- (lima puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah), selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa mengambil pesanan DO ayam broiler atas nama EKA SUMANTRI melalui saksi SUTIKNO tersebut di kandang ayam broiler SRI REZEKI dan SRI RAHAYU yang terletak di Desa Jayamulya Blok Cipedang Lasdam Kecamatan Kroya

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indramayu sebanyak 3321,8 kilogram dimana saat itu Terdakwa membuat kesepakatan akan membayar uang pembelian ayam broiler dengan total Rp. 54.809.700,- (lima puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah) terseut secara lunas melalui transfer ke rekening Bank BCA yang dimiliki saksi SUTIKNO yaitu atas nama SUSIATI dengan nomor rekening 6030874071, kemudian Terdakwa membawa ayam broiler tersebut pergi dengan tujuan dijual.

- Bahwa kemudian Terdakwa menjual ayam broiler dengan total sebanyak 3321,8 kilogram tersebut kepada saksi H. WAWAN KURNIAWAN dengan total harga seluruhnya Rp. 54.809.700,- (lima puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dari harga per kilogramnya sebesar Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah), kemudian saksi H. WAWAN KURNIAWAN mengirimkan pembayarannya melalui transfer menggunakan M Banking sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 21.809.700,- (dua puluh satu juta delapan ratus sembilan ribu rupiah) belum bisa dibayar oleh saksi H. WAWAN KURNIAWAN sehingga kemudian saksi H. WAWAN KURNIAWAN memberi jaminan kepada Terdakwa berupa SHM miliknya atas tunggakan tersebut, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran ayam broiler yang sudah ditransferkan oleh Saksi H.WAWAN samasekali ke rekening kepada saksi SUTIKNO.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 Terdakwa memesan ayam broiler kepada saksi EKA SUMANTRI selaku pemilik DO dari PT. POKPAN Indonesia lalu saksi EKA SUMANTRI menghubungi pihak Marketing pada PT. Sinar Ternak Sejahtera yang selanjutnya pihak PT. Sinar Ternak Sejahtera menunjuk plasma yaitu kandang ayam milik DASTIM SAMSUDIN untuk mengeluarkan DO atas pesanan tersebut dengan harga per kilogramnya sebesar Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah) kemudian mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan Ayam atas DO sebanyak 8602,8 kilogram dengan total seharga Rp. 141.946.200,- (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah), dimana saksi EKA SUMANTRI telah membayar secara lunas atas pemesanan ayam broiler tersebut kepada PT. Sinar Ternak Sejahtera, selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa mengambil pesanan DO ayam

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

broiler atas nama EKA SUMANTRI tersebut di kandang ayam broiler milik DASTIM SAMSUDIN yang terletak di Desa Jatimulya Blok Trogong Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu sebanyak 8602,8 kilogram dimana saat itu Terdakwa baru membayar secara tunai kepada saksi EKA SUMANTRI sebesar Rp. 54.809.700,- (lima puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dari total harga Rp. 141.946.200,- (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang mana sisa pembayarannya yaitu sebesar Rp. 136.946.200,- (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) oleh terdakwa dijanjikan akan dibayar setelah ayam tersebut laku terjual.

- Bahwa kemudian ayam broiler dengan total sebanyak 8602,8 kilogram tersebut oleh terdakwa dijual kepada saksi IMAMUDIN JAMIL sebanyak 1350 kilogram dengan harga Rp. 22.545.000,- (dua puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dari harga yang ditawarkan sebesar Rp. 16.700,- (enam belas tujuh ratus ribu rupiah) per kilogramnya, kemudian sisa ayam broiler tersebut yaitu sebanyak 7.252,8 kg Terdakwa jual orang lain yaitu kepada Sdr. YOGI SUTEJA LAKSANA dan Sdr. INDRA uang hasil penjualannya tersebut tidak Terdakwa bayarkan kepada saksi EKA SUMANTRI.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Bunga Indah Winata (BIW) mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 74.193.750,- (tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sedangkan saksi EKA SUMANTRI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 136.946.200,- (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) dan saksi SUTIKNO mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 54.809.700,- (lima puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 379a KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang- barang dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang- barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana, dengan memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Terdakwa HANDOYO PRIYATNO, A., Mk Bin GATOT SUDARYANTO** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang atau “*error in persona*”, telah dewasa secara hukum, cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya;

Dengan demikian unsur “Setiap orang” dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi;

Ad.2. Menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang- barang, Dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang- barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa menjadikan sebagai mata pencaharian (*Beroep*) atau kebiasaan (*Gewonte*) untuk membeli barang adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu (disebut penjual) mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak yang lain (disebut pembeli) untuk membayar harga yang telah dijanjikan;

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan maksud adalah subyek hukum berbuat atas nama dirinya sendiri bukan atas nama suatu badan hukum, yang didalamnya dilakukan dengan maksud yang mengandung unsur kesalahan, yaitu seperti: 1). Memastikan menguasai bahan-bahan bangunan tersebut untuk pembangunan proyeknya hal ini baik bagi dirinya maupun orang lain; 2) Menguasai yang sama halnya dengan unsur menguasai dalam penggelapan; 3) Orang lain/ pelaku pembantu yang mempermudah terjadinya jual beli; 4) Tidak membayar lunas padahal memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa selaku broker/perantara dalam pemesanan ayam broiler dengan tujuan dijual kembali kepada para tengkulak pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WIB menghubungi Sdr. HANDY IRAWAN selaku Kepala Marketing pada PT. Bunga Indah Winata (BIW), kemudian Terdakwa memesan pembelian Delivery Order (DO) atas nama dirinya kepada PT. Bunga Indah Winata sebanyak 3 (Tiga) DO yang akan diambil pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021, kemudian terdakwa menjanjikan akan melakukan pembayaran setelah barang dibawa oleh terdakwa melalui transfer, sehingga pihak PT. Bunga Indah Winata percaya terhadap perkataan terdakwa untuk memenuhi DO tersebut, karena sebelumnya terdakwa sering melakukan pemesanan dan pembayarannya lancar. Selanjutnya saksi H. WAWAN KURNIAWAN yang memiliki usaha dalam pembelian ayam broiler juga menghubungi Terdakwa selaku broker/perantara untuk memesan ayam broiler dengan tujuan dijual kembali kepada para tengkulak dengan sistem pembayaran dilakukan pada keesokan harinya, lalu Terdakwa yang telah memesan DO kepada pihak PT. Bunga Indah Winata langsung menyanggupi dan mengatakan bahwa DO bisa diambil keesokan harinya dengan harga yang telah ditetapkan antara Terdakwa dengan pihak PT. Bunga Indah Winata sebesar Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per kilogram ayam, selanjutnya terdakwa menyampaikan harga yang ditawarkannya tersebut kepada Saksi H.WAWAM lalu saksi H. WAWAN KURNIAWAN setuju dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 06.00 Wib Terdakwa mengambil pesanan DO ayam broiler sebanyak 1 (satu) DO di kandang ayam milik PT. Bunga Indah Winata yang berlokasi di Desa Kroya Blok Kuburan Kecamatan Kroya Kabupaten

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Truck No.Pol : Z-9705-HB, pesanan diambil terdakwa sebanyak 3445,5 kilogram ayam broiler dengan total harga Rp. 60.246.250,- (enam puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dari harga per kilogramnya sebesar Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah), kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa melanjutkan mengambil pesanan DO ayam broiler sebanyak 2 (dua) DO di kandang ayam milik PT. Bunga Indah Winata yang berlokasi di Desa Gabuswetan Blok Kuburan Kesambi Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan masing-masing jenis Pick Up merk Suzuki Futura Nopol : T-8659-AM milik saksi H. WAWAN KURNIAWAN yang mengangkut ayam broiler sebanyak 1194,7 kilogram dan jenis Truck Nopol : D-9627-FM yang mengangkut ayam broiler sebanyak 2462,3 kilogram dengan total harga Rp. 63.947.500,- (enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari harga per kilogramnya sebesar Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah), total ayam broiler milik PT. Bunga Indah Winata yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 7.102,5 kilogram dengan total harga sebesar Rp. 124.193.750,- (seratus dua puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan sistem pembayaran akan dilakukan setelah ayam broiler dibawa oleh terdakwa, serta cara pembayarannya melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama KOHAR WINATA KOK;

Menimbang, bahwa setelah ayam broiler milik KOHAR WINATA KOK (PT. Bunga Indah Winata) berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa menjualnya kepada saksi H. WAWAN KURNIAWAN sebanyak 1194,7 kilogram dengan total harga sebesar Rp. 20.907.250,- (dua puluh juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dari harga per kilogramnya sebesar Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah), beberapa hari kemudian saksi H. WAWAN KURNIAWAN membayar keseluruhan harga ayam broiler tersebut yang ditransfer melalui M Banking bahkan saksi H. WAWAN KURNIAWAN melebihi sisanya sebesar Rp. 5.092.750,- (lima juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebagai DP pembelian ayam broiler berikutnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sisa ayam broiler dari PT. Bunga Indah Winata kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. JUANA dan Sdr. NUR yang keduanya

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membayar lunas atas pembelian ayam broiler tersebut kepada Terdakwa, namun kemudian Terdakwa mentransfer uang pembayaran ayam broiler kepada pemilik PT. Bunga Indah Winata melalui rekening Bank BCA atas nama KOHAR WINATA KOK dengan nomor rekening 3020695284 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 74.193.750,- (tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) belum bisa Terdakwa bayar;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 Terdakwa memesan ayam broiler kepada saksi SUTIKNO, karena saksi SUTIKNO tidak memiliki DO kemudian saksi SUTIKNO memesan ayam broiler tersebut kepada saksi EKA SUMANTRI selaku pemilik DO dari PT. POKPAN Indonesia yang bekerjasama dengan PT. Sinar Ternak Sejahtera terkait pendistribusian ayam broiler dari plasma beberapa kandang ayam diantaranya kandang ayam milik DASTIM SAMSUDIN, kandang ayam SRI REZEKI dan SRI RAHAYU lalu saksi EKA SUMANTRI menghubungi pihak Marketing pada PT. Sinar Ternak Sejahtera yaitu saksi MUKSIN yang selanjutnya pihak PT. Sinar Ternak Sejahtera menunjuk plasma yaitu kandang ayam SRI REZEKI dan SRI RAHAYU untuk mengeluarkan DO atas pesanan tersebut dengan harga per kilogramnya sebesar Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah) kemudian mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan Ayam atas DO sebanyak 3321,8 kilogram, saksi SUTIKNO melakukan pembayaran secara lunas kepada pihak PT. Sinar Ternak Sejahtera atas DO ayam broiler dengan total seharga Rp. 54.809.700,- (lima puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah), selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa mengambil pesanan DO ayam broiler atas nama EKA SUMANTRI melalui saksi SUTIKNO tersebut di kandang ayam broiler SRI REZEKI dan SRI RAHAYU yang terletak di Desa Jayamulya Blok Cipedang Lasdam Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu sebanyak 3321,8 kilogram dimana saat itu Terdakwa membuat kesepakatan akan membayar uang pembelian ayam broiler dengan total Rp. 54.809.700,- (lima puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah) tersebut secara lunas melalui transfer ke rekening Bank BCA yang dimiliki saksi SUTIKNO yaitu atas nama SUSIATI dengan nomor rekening 6030874071, kemudian Terdakwa membawa ayam broiler tersebut pergi dengan tujuan dijual. Kemudian Terdakwa menjual ayam broiler dengan total sebanyak 3321,8 kilogram tersebut kepada saksi

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. WAWAN KURNIAWAN dengan total harga seluruhnya Rp. 54.809.700,- (lima puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dari harga per kilogramnya sebesar Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah), kemudian saksi H. WAWAN KURNIAWAN mengirimkan pembayarannya melalui transfer menggunakan M Banking sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 21.809.700,- (dua puluh satu juta delapan ratus sembilan ribu rupiah) belum bisa dibayar oleh saksi H. WAWAN KURNIAWAN sehingga kemudian saksi H. WAWAN KURNIAWAN memberi jaminan kepada Terdakwa berupa SHM miliknya atas tunggakan tersebut, namun Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran ayam broiler yang sudah ditransferkan oleh Saksi H.WAWAN samasekali ke rekening kepada saksi SUTIKNO;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 Terdakwa memesan ayam broiler kepada saksi EKA SUMANTRI selaku pemilik DO dari PT. POKPAN Indonesia lalu saksi EKA SUMANTRI menghubungi pihak Marketing pada PT. Sinar Ternak Sejahtera yang selanjutnya pihak PT. Sinar Ternak Sejahtera menunjuk plasma yaitu kandang ayam milik DASTIM SAMSUDIN untuk mengeluarkan DO atas pesanan tersebut dengan harga per kilogramnya sebesar Rp. 16.500,- (enam belas ribu lima ratus rupiah) kemudian mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan Ayam atas DO sebanyak 8602,8 kilogram dengan total seharga Rp. 141.946.200,- (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah), dimana saksi EKA SUMANTRI telah membayar secara lunas atas pemesanan ayam broiler tersebut kepada PT. Sinar Ternak Sejahtera, selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa mengambil pesanan DO ayam broiler atas nama EKA SUMANTRI tersebut di kandang ayam broiler milik DASTIM SAMSUDIN yang terletak di Desa Jatimulya Blok Trogong Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu sebanyak 8602,8 kilogram dimana saat itu Terdakwa baru membayar secara tunai kepada saksi EKA SUMANTRI sebesar Rp. 54.809.700,- (lima puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dari total harga Rp. 141.946.200,- (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang mana sisa pembayarannya yaitu sebesar Rp. 136.946.200,- (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) oleh terdakwa dijanjikan akan dibayar setelah ayam tersebut laku terjual.

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ayam broiler dengan total sebanyak 8602,8 kilogram tersebut oleh terdakwa dijual kepada saksi IMAMUDIN JAMIL sebanyak 1350 kilogram dengan harga Rp. 22.545.000,- (dua puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dari harga yang ditawarkan sebesar Rp. 16.700,- (enam belas tujuh ratus ribu rupiah) per kilogramnya, kemudian sisa ayam broiler tersebut yaitu sebanyak 7.252,8 kg Terdakwa jual orang lain yaitu kepada Sdr. YOGI SUTEJA LAKSANA dan Sdr. INDRA uang hasil penjualannya tersebut tidak Terdakwa bayarkan kepada saksi EKA SUMANTRI;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Bunga Indah Winata (BIW) mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 74.193.750,- (tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sedangkan saksi EKA SUMANTRI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 136.946.200,- (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) dan saksi SUTIKNO mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 54.809.700,- (lima puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana serangkaian pertimbangan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan aktif terdakwa adalah menjadikan sebagai kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 379a KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa didalam pembelaannya Terdakwa pada pokoknya menyebutkan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, karena terdakwa menyesali perbuatannya, tulang punggung keluarga; dan belum pernah dihukum dan Terdakwa memohon agar kepadanya diberikan surat-surat daftar pembelian pemesanan dari PT. Bunga Indah Winata;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil,

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil. Sementara terhadap permohonan Terdakwa agar kepadanya diberikan surat-surat asli dari daftar pembelian pemesanan dari PT. Bunga Indah Winata., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat asli dimaksud adalah milik PT. Bunga Indah Winata, sementara yang dijadikan bukti surat dipersidangan adalah salinan fotokopinya, sehingga tidak relevan bilamana bukti tersebut dikembalikan atau diberikan kepada Terdakwa melainkan adalah untuk ditetapkan dilampirkan didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (Tiga) Lembar bukti daftar timbangan ayam/Delevery order (DO) No Resi : 000228, 000239, 001754, tertanggal 05 Agustus 2021
- 1 (Satu) lembar surat perintah penangkapan ayam nomor 002305 berikut daftar timbang ayam nomor 02039 nama farm DASTIM SAMSUDIN, tanggal 24 Agustus 2021 tersebut atas nama DO EKA SUMANTRI dengan pembelian ayam seberat 3.750,5 Kg, dengan harga perkilo sebesar Rp. 16.000,-, dengan menggunakan kendaraan No. Pol : E 8429 QA.
- 1 (Satu) lembar surat perintah penangkapan ayam nomor 002372 berikut daftar timbang ayam nomor 02041 nama farm DASTIM SAMSUDIN, tanggal 25 Agustus 2021, tersebut atas nama DO EKA SUMANTRI dengan pembelian ayam seberat 1.500 Kg, dengan harga

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkilo sebesar Rp. 16.000,-, dengan menggunakan kendaraan No. Pol :
E 8066 BF

- 1 (Satu) lembar surat perintah penangkapan ayam nomor 002304 berikut daftar timbang ayam nomor 02036 nama farm DASTIM SAMSUDIN, tanggal 24 Agustus 2021, tersebut atas nama DO EKA SUMANTRI dengan pembelian ayam seberat 3.352,3 Kg, dengan harga perkilo sebesar Rp. 16.000,-, dengan menggunakan kendaraan No. Pol :
E 8409 PQ.

- 1 (Satu) lembar surat perintah penangkapan ayam nomor 002040 berikut daftar timbang ayam nomor 01481 nama farm SRI REZEKI, tanggal 22 Agustus 2021, tersebut atas nama DO EKA SUMANTRI dengan pembelian ayam seberat 12.933 Kg, dengan harga perkilo sebesar Rp. 16.000,-, dengan menggunakan kendaraan No. Pol :
T 8319 AM

- 1 (Satu) lembar surat perintah penangkapan ayam nomor 002173 berikut daftar timbang ayam nomor : 01483 nama farm SRI REZEKI, Delivery order (DO) atas nama Pelanggan EKA SUMANTRI, No Resi : 01483, No. SPPA : 209708, No Pol : T -8659- AM, T -8562- XT, Total berat bersih 11.165 Kg, tertanggal 22 Agustus 2021.

- 1 (Satu) lembar surat perintah penangkapan ayam nomor 002041 berikut daftar timbang ayam nomor : 04672 nama farm SRI RAHAYU, Delivery order (DO) EKA SUMANTRI, No Resi : 04872, No. SPPA : 209661, No Pol : T -8659- AM, Total berat bersih 9123 Kg, tertanggal 22 Agustus 2021.

Dipertimbangkan, bahwa barang bukti tersebut seluruhnya merupakan fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga terhadap seluruh barang bukti tersebut beralasan hukum untuk tetap terlampir didalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PT. Bunga Indah Winata (BIW), saksi EKA SUMANTRI dan saksi SUTIKNO;
- Terdakwa telah menikmati keuntungan dari perbuatannya tersebut

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 379a KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HANDOYO PRIYATNO, A., Mk Bin GATOT SUDARYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadikan kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain”, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) Lembar bukti daftar timbangan ayam/Delevery order (DO) No Resi : 000228, 000239, 001754, tertanggal 05 Agustus 2021
 - 1 (Satu) lembar surat perintah penangkapan ayam nomor 002305 berikut daftar timbang ayam nomor 02039 nama farm DASTIM SAMSUDIN, tanggal 24 Agustus 2021 tersebut atas nama DO EKA SUMANTRI dengan pembelian ayam seberat 3.750,5 Kg, dengan harga perkilo sebesar Rp. 16.000,-, dengan menggunakan kendaraan No. Pol : E 8429 QA.
 - 1 (Satu) lembar surat perintah penangkapan ayam nomor 002372 berikut daftar timbang ayam nomor 02041 nama farm DASTIM SAMSUDIN, tanggal 25 Agustus 2021, tersebut atas nama DO EKA SUMANTRI dengan pembelian ayam seberat 1.500 Kg, dengan harga perkilo sebesar Rp. 16.000,-, dengan menggunakan kendaraan No. Pol : E 8066 BF
 - 1 (Satu) lembar surat perintah penangkapan ayam nomor 002304 berikut daftar timbang ayam nomor 02036 nama farm DASTIM SAMSUDIN, tanggal 24 Agustus 2021, tersebut atas nama DO EKA

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMANTRI dengan pembelian ayam seberat 3.352,3 Kg, dengan harga perkilo sebesar Rp. 16.000,-, dengan menggunakan kendaraan No. Pol : E 8409 PQ.

- 1 (Satu) lembar surat perintah penangkapan ayam nomor 002040 berikut daftar timbang ayam nomor 01481 nama farm SRI REZEKI, tanggal 22 Agustus 2021, tersebut atas nama DO EKA SUMANTRI dengan pembelian ayam seberat 12.933 Kg, dengan harga perkilo sebesar Rp. 16.000,-, dengan menggunakan kendaraan No. Pol : T 8319 AM

- 1 (Satu) lembar surat perintah penangkapan ayam nomor 002173 berikut daftar timbang ayam nomor : 01483 nama farm SRI REZEKI, Delivery order (DO) atas nama Pelanggan EKA SUMANTRI, No Resi : 01483, No. SPPA : 209708, No Pol : T -8659- AM, T -8562- XT, Total berat bersih 11.165 Kg, tertanggal 22 Agustus 2021.

- 1 (Satu) lembar surat perintah penangkapan ayam nomor 002041 berikut daftar timbang ayam nomor : 04672 nama farm SRI RAHAYU, Delivery order (DO) EKA SUMANTRI, No Resi : 04872, No. SPPA : 209661, No Pol : T -8659- AM, Total berat bersih 9123 Kg, tertanggal 22 Agustus 2021

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 oleh kami, Rudito Surotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yanto Ariyanto, S.H., M.H. dan Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Alek Muhtadin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Siska Purnama Sari, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R. Alek Muhtadin, S.H.

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 341/Pid.B/2023/PN Idm